



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Briur Wenda, S.Pd.**;  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jayawijaya, 28 Agustus 1969;  
Pekerjaan : PNS Penda Lanny Jaya;  
Alamat : Yogobak Distrik Tiom – Kabupaten Lanny Jaya;
2. Nama : **Solayen Murib Tabuni, S.E.**;  
Tempat/ Tanggal Lahir : Wamena, 10 Desember 1969;  
Pekerjaan : PNS pada Kabupaten Puncak Jaya;  
Alamat : Mulia – Kabupaten Puncak Jaya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Paskalis Letsoin, S.H.**, 2) **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, dan 3) **Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya adalah advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Paskalis Letsoin, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Karang V – Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Agustus 2011 memberikan kuasa kepada 1) **HM. Anwar Rachman, S.H., M.H.**, 2) **Bonifaisius Gunung, S.H.**,

3) **Agustinus Jandut, S.H.**, 4) **Mohamad Misbah, S.H.**, 5) **Agus Sudjatmoko, S.H.**, dan 6) **Estyo Herbowo, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anwar Rachman & Rekan, yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3 Kota Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya**, berkedudukan di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2011, memberikan kuasa kepada 1) **Habel Rumbiak, S.H., SpN**, 2) **Libert Cristo Ibo, S.H., M.H.**, dan 3) **Hermawati Koentariani, S.H.**, seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, beralamat di Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Kota Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Befa Yigibalom, S.E.,M.Si.**;  
Pekerjaan : PNS;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena;

2. Nama : **Bertus Kogoya, S.H.**;  
Pekerjaan : Swasta;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Desa Lualo Distrik Poga, Kabupaten Lanny Jaya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011 memberikan kuasa kepada **Petrus P. Eil, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pieter Eil, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sosial Padang Bulan,

Nomor 31 A, Distrik Heram, Kota Jayapura bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 85/PHPU.D-IX/2011 pada hari Kamis, 4 Agustus 2011 dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2011, menguraikan sebagai berikut:

### **Tentang Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konsitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan

berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dikeluarkannya Keputusan Termohon, Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, dalam konsiderans "mengingat" keputusan ini disebutkan adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 tertanggal 9 Juli 2011 (*vide* Bukti P-1);

Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan Permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa sebelumnya Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 73 /Kpt/KPU-LJ/2011 tertanggal 9 Juli 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lanny Jaya tertanggal 9 Juli 2011. (*vide* Bukti P-3);

Bahwa Surat Keputusan dan Berita Acara tersebut pada angka 5 (lima) di atas batal demi hukum karena cacat prosedural karena tidak pernah disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilukada, karena pada tanggal 9 Juli 2011 penyelenggaraan rapat pleno tidak selesai dan ditunda ke tanggal 11 Juli 2011 dan 13 Juli 2011. Namun ini pun ditunda lagi;

Bahwa dengan tidak adanya penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada

Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan KPU maka Pemohon mendasarkan permohonan ini pada keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, yang di dalam konsideran mengingat disebutkan adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 tertanggal 9 Juli 2011;

Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya yang diselenggarakan oleh Termohon;

Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode Tahun 2011-2016;

Bahwa Keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Rapat Pleno Termohon tanggal 29 Juli 2011 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU dan juga secara tidak langsung terkualifikasi melanggar asas demokrasi, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Bahwa sesuai uraian kedudukan hukum Pemohon di atas maka Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Tahun 2011;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa Termohon pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 di Hotel Swiss Bell Jayapura telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011;
3. Bahwa didalam konsideran mengingat Keputusan Nomor 74 Tahun 2011, Termohon mendasarkan Keputusan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dari Berita Acara dan Sertifikasi Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 09 Juli 2011 yang tidak sah dan cacat hukum;
4. Bahwa dengan demikian Pemohon hanya mendasarkan permohonan ini sesuai dengan tanggal penetapan calon terpilih pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011;
5. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Keputusan Nomor 74 Tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 yang memuat Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2011, sehingga dapat dikualifikasi memenuhi ketentuan di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- A. Pelanggaran ketentuan tentang pemilukada oleh Termohon**
- B. Keputusan Rapat Pleno tanggal 29 juli 2011 batal demi hukum**
- C. Kesalahan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya menurut Termohon**
- D. Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya yang benar menurut Pemohon.**
- E. Pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun pidana oleh Termohon dan Tim Pasangan Calon Nomor 2 (dua).**

#### **A. PELANGGARAN KETENTUAN TENTANG PEMILUKADA**

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas luber dan jurdil dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, meliputi melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Perolehan Suara dalam Berita Acara, keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT, penghilangan hak pilih dan pelanggaran adminsitratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, *"Penyelenggara Pemilu berpedomaan kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien ekfektivitas"*;
2. Adanya upaya penghalangan hak piiih oleh termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Pemohon dapat buktikan dengan adanya foto dan keterangan saksi;
3. Bahwa merujuk Peraturan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 menyebutkan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU

Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan panwaslu Kabupaten/Kota";

4. Bahwa mengingat Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 9 Juli 2011 *deadlock* dan dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011 juga tidak terjadi kesepakatan data yang diputuskan, maka pada tanggal 13 Juli 2011 Ketua KPU Lanny Jaya telah membuat keputusan dengan tua-tua dari Distrik Balingga yang menyetujui perolehan suara Pemohon sebanyak 12.000 (dua belas ribu) suara dan akan segera diplenokan, namun sampai keputusan Termohon Nomor 74 Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011 di keluarkan, tidak ada Rapat Pleno Kabupaten Lanny Jaya yang memutuskan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011;
5. Bahwa Pemohon mendapat surat pemberitahuan adanya keputusan KPU Nomor 73/Kpt/KPU-LJ/2011 tertanggal 9 Juli 2011 tentang Rekapitulasi Dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran, namun surat tersebut menurut Pemohon cacat prosedural dan batal demi hukum, karena:
  - Surat Keputusan Nomor 73/Kpt/KPU-LJ/2011 tertanggal 9 Juli 2011 dalam konsiderannya masih merujuk pada Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi (*vide* Bukti P-2);
  - Berita Acara dari lampiran Surat Keputusan Nomor 73/Kpt/KPU-LJ/2011 tertanggal 9 Juli 2011 batal demi hukum seperti yang Pemohon buktikan dalam uraian selanjutnya di bawah ini.
6. Bahwa dengan adanya penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011 – 2016 yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara tanggal 9 Juli 2011 yang secara *de facto* dan *de jure deadlock* adalah suatu penetapan yang tidak didasarkan pada Keputusan KPU kabupaten yang disyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
7. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan KPU Nomor 74 Tahun 2011 dapat dikualifikasi cacat prosedural dan cacat hukum dan patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena keputusan ini dibuat

dan didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tertanggal 9 Juli 2011 yang tidak pernah ada.

## **B. KEPUTUSAN RAPAT PLENO TANGGAL 29 JULI 2011 BATAL DEMI HUKUM**

8. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 29 Juli 2011, menghasilkan Keputusan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang menurut Pemohon Rapat Pleno ini didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Peolehan Suara yang cacat prosedural dan cacat hukum, sehingga batal demi hokum;
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 *juncto* Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, pelaksanaan rapat KPU harus dilaksanakan secara berurutan, namun ironi rapat pleno pada Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan dalam tenggang waktu yang berbeda dimana rapat rekapitulasi pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011, juga tidak ada keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2011, dilaksanakan Rapat Pleno yang menghasilkan Keputusan Nomor 74 Tahun 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, sementara itu Termohon tidak pernah melakukan Pleno Penghitungan suara Pemilukada di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;
11. Bahwa merujuk pada Keputusan KPU Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara tanggal 9 Juli 2011, yang menurut Pemohon adalah cacat prosedural dan batal demi hukum karena:
  - a) Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b) Dibuktikan dengan Surat Panwas Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya Nomor 05/Panwas/Distrik perihal pernyataan. (*vide* Bukti P-12);
- c) Dibuktikan dengan laporan Kapolsek Tiom tentang Gambaran Situasi wilayah Hukum Polsek Tiom dalam Pelaksanaan Pemilukada kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011-2016 tanggal 11 Juli 2011, yang menyatakan Rapat Pleno KPU tidak terlaksana secara baik. (*vide* Bukti P-13);
- d) Dibuktikan dengan Surat Hasil Keputusan dengan Tua-Tua dari Distrik Balingga dengan KPU Kabupaten Lanny Jaya tertanggal 13 Juli 2011 (*vide* Bukti P-9);
- e) Dibuktikan dengan Surat Ketua KPU Provinsi Papua Nomor 213/P/SET-KPUNII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya (*vide* Bukti P-14).

12. Bahwa surat-surat tersebut di atas membuktikan bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 belum ada keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya yang ditetapkan secara sah dan mengikat secara hukum.

**C. KESALAHAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KABUPATEN LANNY JAYA OLEH TERMOHON**

13. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Periode 2011-2016 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011;
14. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno yang dilaksanakan di Hotel Swissbell tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura, merujuk pada tahapan penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 seharusnya melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dan selanjutnya menetapkan pasangan yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, namun secara *de facto* dan *de jure* Termohon langsung menetapkan calon terpilih tanpa memplenokan hasil penghitungan suara di sepuluh Distrik, hal ini mengidentifikasi bahwa Termohon disinyalir berpihak secara jelas pada

Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi di masyarakat tidak hanya beredar isu tentang keberpihakan Termohon pada calon terpilih tersebut, tetapi sekaligus telah menerima sejumlah uang dari calon pasangan dari Tim dan/atau calon pasangan yang ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih (*vide* Bukti P-15);

15. Bahwa Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2011 sesuai dengan bukti rekaman audio visual (CD — *vide* Bukti P-16) yang Pemohon peroleh, pelaksanaan rapat pleno langsung membahas penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 tanggal 9 Juli 2011;
16. Bahwa rapat pleno tanggal 29 Juli 2011 yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bel Kota Jayapura, telah menyalahi Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 karena tidak ada alasan yang sesuai dengan Peraturan KPU *a quo* tentang pemindahan tempat rapat pleno dari kabupaten peyelenggara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya ke ibukota Provinsi Papua di Jayapura, hal ini sesuai dengan Surat KPU Provinsi Papua (*vide* — Bukti P -14);
17. Bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 9 Juli 2011 tidak sah dinyatakan sendiri oleh Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya — Termohon dalam pertemuan dengan tua-tua adat Distrik Balingga tertanggal 13 Juli 2011 (*vide* Bukti P-9), di mana Termohon menyatakan menerima dan akan segera di plenokan hasil penghitungan suara PPD Balingga, pada pelaksanaan rapat pleno berikutnya di tingkat kabupaten, karena adanya keberatan dari tim sukses dan/atau pasangan calon (Pemohon) masyarakat Balingga terhadap penghitungan suara yang diperoleh Pemohon di Distrik Balingga yang seharusnya sebanyak 12.000 sesuai dengan penetapan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPD Distrik Balingga, namun sebaliknya Temohon hanya merekapitulasi suara Pemohon dari Distrik Balingga sebanyak 5.718 suara, hal ini dapat pemohon buktikan dengan hasil pertemuan Termohon dengan tua-tua adat Distrik Balingga tertanggal 13 Juli 2011 (*vide* Bukti P-9);
18. Bahwa sesuai dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Lanny Jaya tanggal 09 Juli 2011

yang menurut Pemohon tidak sah, disebutkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	NIUS KOGOYA, S.Th dan TERRY WANENA, S.Pd,M.Pd	5.451
2	BEFA YIGIBALOM,SE M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH	47.800
3	BRIUR WENDA dan SOLAYEN M. TABUNI, SE	45.768
4	ETEME KOGOYA, S.Sos dan AIR WENDA, SiP	2.553
5	WIKLIF WAKERWA, S.Sos dan ADOLOF KOGOYA, SE	248
6	DOREN WAKERWA, SH dan MOURY KOGOYA, M.TH	10.864
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	112.684

19. Bahwa perolehan suara tersebut diperoleh dari perhitungan KPU kabupaten yang bermasalah karena ditentang oleh PPD Balingga dan Panwas Balingga, yakni :

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										Jumlah akhir/pindahan
		Dist. Tiom	Dist. Pirime	Dist. Makiki	Dist. Gamelia	Dist. Malagai	Dist. Balingga	Dist. Tiomneri	Dist. Kuyawage	Dist. Dimba	Dist. Poga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nius Kogoya, S.Th dan Terry Wanena, S.Pd, M.Pd	999	12	0	9	224	1847	1082	1142	126	10	5451
2.	Befa Yigibalom, SE, M.Si dan Berthus Kogoya, SH.	9025	2460	3863	6309	4385	6483	2415	4339	1987	6534	47800

3.	Briur Wenda, S.Pd dan Solayen M. Tabuni, SE.	4061	7150	770 2	8160	503	5718	1160	4052	5258	2004	45768
4.	Eteme Kogoya, S.sos dan Air Wenda, S.IP	1007	166	0	77	452	220	351	265	7	8	2553
5.	Wiklif Wakerwa, S.Sos dan Adolf Kogoya, SE.	16	26	0	11	57	41	94	0	3	0	248
6.	Doren Wakerwa, SH dan Moury Kogoya, M.TH	564	8458	0	41	105	186	264	326	6	914	10864
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												112.684

20. Bahwa Rekapitulasi suara di atas didasarkan pada jumlah pemilih yang tercatat sebanyak 112.684 (Seratus duabelas ribu enam ratus delapan puluh empat) suara. Di Sepuluh Distrik dalam daerah pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;
21. Bahwa menurut Temohon jumlah suara pemilih pada masing-masing Distrik adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA DISTRIK</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
<b>01</b>	<b>TIOM</b>	<b>15.672</b>
<b>02</b>	<b>PIRIME</b>	<b>18.272</b>
<b>03</b>	<b>MAKKI</b>	<b>11.565</b>
<b>04</b>	<b>GAMELIA</b>	<b>14.607</b>
<b>05</b>	<b>MALAGAINERI</b>	<b>5.726</b>
<b>06</b>	<b>BALINGGA</b>	<b>14.495</b>
<b>07</b>	<b>TIOMNERI</b>	<b>5.366</b>
<b>08</b>	<b>KUYAWAGE</b>	<b>10.126</b>
<b>09</b>	<b>DIMBA</b>	<b>7.387</b>
<b>10</b>	<b>POGA</b>	<b>9.470</b>

22. Bahwa Termohon pada tanggal 29 Juli 2011 telah melakukan rapat pleno dan mengeluarkan keputusan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Lanny Jaya Tahun 2011, yaitu atas nama BEFA YIGIBALOM, SE.M.Si dan BERTHUS KOGOYA,SH; dengan perolehan suara sah sebanyak 47.800 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus) suara atau 42, 41 % (empat puluh dua koma empat puluh satu persen);

23. Bahwa penetapan calon terpilih yang didasarkan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Termohon pada tanggal 9 Juli 2011, dilakukan pada tanggal 29 Juli 2011, namun Termohon telah mengabaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPD khususnya PPD Balingga yang telah dimasukan dan dilaporkan kepada Termohon pada tanggal 29 Juni 2011, yakni suara Pemohon sebanyak 12.000;
24. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 74 TAHUN 2011;

#### **D. PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KABUPATEN LANNY JAYA YANG BENAR MENURUT PEMOHON**

25. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya di Distrik Balingga, telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemilukada, dimana masyarakat Distrik Balingga yang tercatat dalam DPT sebanyak 14.495 pemilih, pada hari pencoblosan tanggal 24 Juni 2011 telah berkumpul untuk melakukan pemungutan suara dan telah memberikan suaranya pada Pasangan Calon Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon;
26. Bahwa sebagaimana lazimnya Pemilukada di Papua khususnya di daerah pegunungan yang menggunakan "Sistem Noken" maka pemilih di Distrik Balingga yang terdiri dari 15 Kampung telah secara akiamasi memberikan suaranya pada tanggal 24 Juni 2011 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagai pilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016;
27. Bahwa adanya sikap dari masyarakat Distrik Balingga lewat tokoh-tokoh adat dan masyarakat intelektual lainnya seperti tersebut diatas dikarenakan Calon

Wakil Bupati dari Nomor Urut 3 yang adalah Pemohon merupakan satu-satunya putra asal dari Distrik Balingga, sehingga wajar dan pantas semua rakyat memberikan suara pada Pemilu pada Tahun 2011 dan mendukungnya sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya;

28. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 dengan disaksikan masyarakat Distrik Balingga hasil Pleno PPD perolehan suara Distrik Balingga di serahkan kepada Termohon dalam keadaan disegel .yakni:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	NIUS KOGOYA, S.Th dan TERRY WANENA, S.Pd,M.Pd	0
2	BEFA YIGIBALOM,SE M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH	2.495
3	BRIUR WENDA dan SOLAYEN M. TABUNI, SE	12.000
4	ETEME KOGOYA, S.Sos dan AIR WENDA, SiP	0
5	WIKLIF WAKERWA, S.Sos dan ADOLOF KOGOYA, SE	0
6	DOREN WAKERWA, SH dan MOURY KOGOYA, M.TH	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	14.495

29. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 12.000 ( dua belas ribu) suara mendapat dukungan dan penegasan yakni:

- a) Dekrit Manifesto Rakyat Distrik Balingga Bersatu tentang Perolehan Suara Sebanyak 12.000 ( Dua Belas Ribu) Pasangan kandidiat Nomor Urut Tiga atas bana Tuan Briyur Wenda, S.Pd dan Solayun Murib Tabuni, SE, Distrik Balingga Dalam Pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Juli 2011 (*vide* Bukti P-5);

- b) Surat Kepala Distrik Balingga tanggal 3 Juli 2011 Perihal Penegasan Kepala Distrik Balingga tentang Hasil Pleno PPD Balingga (*vide* Bukti P-6);
- c) Surat Badan Eksekutif Mahasiswa Distrik Balingga, Nomor 012/BEM-DIS.BLG/KB-LJNII/2011, tentang Sikap BEM Distrik Balingga Tentang Hasil Pleno PPD Balingga. (*vide* Bukti P-7);
- d) Surat Lembaga Masyarakat Adat Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya tentang sikap Politik 15 Kepala Kampung tentang Hasil Pleno PPD Balingga. (*vide* Bukti P-8);

30. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan perhitungan suara di 10 (sepuluh) PPD, maka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										Jumlah akhir/pindahan
		Dist. Tiom	Dist. Piri me	Dist. Mak ki	Dist. Gam elia	Dist. Mala gai	Dist. Bali ngga	Dist. Tiom neri	Dist. Kuya wage	Dist. Dim ba	Dist. Poga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nius Kogoya, S.Th dan Terry Wanena, S.Pd, M.Pd	999	12	0	9	224	0	1082	1142	126	10	3604
2.	Befa Yigibalom, SE, M.Si dan Berthus Kogoya, SH.	9025	2460	3863	6309	4385	2495	2415	4339	1987	6534	43812
3.	Briur Wenda, S.Pd dan Solayen M. Tabuni, SE.	4061	7150	7702	8160	503	12000	1160	4052	5258	2004	52050
4.	Eteme Kogoya, S.sos dan Air Wenda, S.IP	1007	166	0	77	452	0	351	265	7	8	2333
5.	Wiklif Wakerwa, S.Sos dan Adolf Kogoya, SE.	16	26	0	11	57	0	94	0	3	0	207
6.	Doren Wakerwa, SH dan Moury Kogoya, M.TH	564	8458	0	41	105	0	264	326	6	914	10678
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												112.684

31. Bahwa penghitungan di atas, didasarkan setelah manipulasi suara milik Pemohon pada Distrik Balingga dikembalikan pada rekapitulasi hasil perolehan suara yang sah dari PPD Distrik Balingga;
32. Bahwa jika Termohon konsisten dengan hasil Rapat PPD Balingga sebagaimana bukti-bukti dan saksi yang dimiliki oleh Pemohon maka suara Pemohon harus ditambah 6.282 (enam ribu dua ratus delapan puluh dua) suara dengan 5.718 suara sebagaimana yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 9 Juli 2011, sehingga total suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang diperoleh Pemohon adalah 52.050 (lima puluh ribu lima puluh) suara sah atau 46 % (Empat Puluh enam Perseratus);
33. Bahwa jika Termohon konsisten dengan peraturan Pemilukada dan mendasarkan penghitungan suara sesuai dengan tingkatan penyelenggara Pemilukada maka jumlah suara Pemohon dari Distrik Balingga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap penghitungan hasil perolehan suara secara keseluruhan pada Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 dan menempatkan Pemohon sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016. Dengan perolehan suara akhir adalah 52.050 (Lima puluh ribu lima puluh) suara yang di peroleh dari 10 (sepuluh) Distrik yaitu Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Balingga, Distrik Tiomneri, Distrik Kuyawage, Distrik Dimba dan Distrik Poga;
34. Bahwa penghitungan suara pada posita di atas didasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui pembuktian fakta persidangan dalam perkara *a quo*;

**E. PELANGGARAN – PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN PIDANA  
OLEH TERMOHON DAN TIM PASANGAN CALON NOMOR 2**

35. Bahwa selain alasan hal-hal diatas, maka alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
36. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan daftar pemilih tetap (DPT), proses kampanye, dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten; namun *de facto*

perolehan suara yang diperoleh secara sah menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak, olehnya itu Termohon berkonspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut menjegal Pemohon dengan cara mengambil suara Pemohon di Distrik Balingga;

37. Pelanggaran-pelanggaran seperti disebutkan diatas juga dilakukan oleh Termohon maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemiluakada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
38. Demikian juga adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelum pencoblosan yakni;
  - Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan DPT dengan Pemohon serta para calon lainnya sebagai peserta Pemiluakada.
  - Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.
  - Termohon dengan sengaja dan tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih tetap.
  - Tidak ada pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS seperti yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemiluakada yang menguntungkan salah satu calon.
  - Termohon dengan sengaja hanya memberikan Formulir asli Model D-KWK.KPU, C 1.KWK.KPU dan Lampiran untuk tingkat TPS dan Formulir DAKWK.KPU untuk PPD kepada petugas dan tidak pernah diberikan kepada para saksi pasangannya calon. Formulir asli tersebut kemudian diisi lalu diperintahkan oleh Termohon untuk dikembalikan kepada Termohon.
39. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan juga terjadi pelanggaran setelah pencoblosan yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
  - Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemiluakada di Kabupaten Lanny Jaya;

- Adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS.
  - Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon;
  - Penggunaan politik uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor 2 (dua) di distrik-distrik pada saat hari pemungutan suara di TPS-TPS atau pada saat pleno di tingkat PPD
40. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT. tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan para Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011-2016;
41. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan Pemohon tidak pernah menerima turunan/soft *copy* DFT maka Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) setelah menerima DP4 (daftar penduduk pemilih potensial pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih di bawah umur. Padahal menurut Pasal *a quo*, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:
1. *DPT tidak dapat diubah kecuali yang meninggal dunia;*
  2. *Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat `meninggal dunia`;*
42. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan-tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

“Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:

1. *Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*
2. *Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah kawin;*
3. *Perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau pernah tugas atau sebaliknya;*
4. *Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir,*
5. *Telah meninggal dunia;*
6. *Pindah domisili sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut; yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;*
7. *perbaikan identitas pemilih;*
8. *Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).*

**Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang Menguntungkan Salah Satu Calon**

43. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;
44. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di mana proses pemungutan suara di tingkat TPS dibiarkan saja dilaksanakan oleh kepala kampung dan bukan dilakukan oleh KPPS;
45. Bahwa kemudian terjadi penghalang kepada saksi di TPS, PPD dan KPU salah satu calon di seluruh kampung dan di beberapa distrik di Kabupaten Lanny Jaya untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan

C-1 KWK maupun hasil PPD, tidaklah dikasih yang asli tetapi dikasih yang di tulis dengan tangan;

**Adanya Pemilih di Bawah Umur yang Mencoblos.**

46. Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa warga yang punya hak pilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia adalah sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin;
47. Bahwa ditemukan adanya pemilih di bawah umur yaitu 3 orang anak di bawah umur 10 tahun di TPS Kampung – kampung Distrik Tiom tersebut pada saat pemungutan suara tanggal 24 Juni 2011 masuk dari luar TPS, kemudian diberikan surat suara untuk ikut memilih, dan kemudian memilih.

**F. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan pengajuan permohonan ini, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Temohon Nomor 73/Kpt/VII/KPU-LJ/2011 dan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Lanny Jaya tanggal 9 Juli 2011, tidak sah dan tidak mengikat sehingga Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tanggal 9 Juli 2011, adalah cacat prosedural dan produknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Befa Jigibalon, SE, MSi dan Berthus Kogoya, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang memuat berita acara tanggal 9 Juli 2011 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;

5. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Befa Yigibalom, SE, M.Si dan Berthus Kogoya, SH; sebagai calon peserta pasangan calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya karena terbukti telah bekerjasama dengan Termohon baik sendiri-sendriri maupun secara bersama-sama melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
6. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPD di Distrik Balingga tanggal 28 Juni 2011 yang benar dan sah adalah sebagai berikut

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	NIUS KOGOYA, S.Th dan TERRY WANENA, S.Pd,M.Pd	0
2	BEFA YIGIBALOM,SE M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH	2.495
3	BRIUR WENDA dan SOLAYEN M. TABUNI, SE	12.000
4	ETEME KOGOYA, S.Sos dan AIR WENDA, Sip	0
5	WIKLIF WAKERWA, S.Sos dan ADOLOF KOGOYA, SE	0
6	DOREN WAKERWA, SH dan MOURY KOGOYA, M.TH	0
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	14.495

7. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang BENAR DAN SAH adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										Jumlah akhir/pindahan
		Dist. Tiom	Dist. Pirime	Dist. Makiki	Dist. Gamelia	Dist. Malagai	Dist. Baliangga	Dist. Tiomneri	Dist. Kuyawage	Dist. Dimba	Dist. Poga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nius Kogoya, S.Th dan Terry Wanena, S.Pd, M.Pd	999	12	0	9	224	0	1082	1142	126	10	3604
2.	Befa Yigibalom, SE, M.Si dan Berthus Kogoya, SH.	9025	2460	3863	6309	4385	2495	2415	4339	1987	6534	43812
3.	Briur Wenda, S.Pd dan Solayen M. Tabuni, SE.	4061	7150	7702	8160	503	12000	1160	4052	5258	2004	52050
4.	Eteme Kogoya, S.sos dan Air Wenda, S.IP	1007	166	0	77	452	0	351	265	7	8	2333
5.	Wiklif Wakerwa, S.Sos dan Adolf Kogoya, SE.	16	26	0	11	57	0	94	0	3	0	207
6.	Doren Wakerwa, SH dan Moury Kogoya, M.TH	564	8458	0	41	105	0	264	326	6	914	10678
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												112.684

8. Mengambil alih kewenangan penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 dengan menetapkan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Tahun 2011 adalah sebanyak 52.050 (lima puluh dua ribu lima puluh) suara atau 46 % (empat puluh enam persen) dan sekaligus ditetapkan sebagai peraih suara tertinggi dan terbanyak;
9. Menetapkan Briur Wenda, S.Pd dan Solayen Murib Tabuni, SE; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016;

10. Menetapkan Briur Wenda, S.Pd dan Solayen Murib Tabuni, SE; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016.

ATAU,

Jika Mahkamah yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 73/Kpt/KPU-LJ/07/2011 Tentang Rekapitulasi dan Proses Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya serta Model DB-KWK dan Lampiran 1 (Model DB-1 KWK.KPU) dan Lampiran 2 (Model DB 1-KWK.KPU);
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Distrik Balingga Nomor 03/PAN/Distrik tertanggal 28 Juni 2011 perihal Klarifikasi;

- 5      Bukti P-5      Fotokopi Dekrit Manifesto Rakyat Distrik Balingga Bersatu tentang Perolehan Suara Sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Pasangan Kandidat Nomor Urut Tiga atas nama Tuan Briyur Wenda, S.Pd dan Solayun Murib Tabuni, SE, Distrik Balingga Dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Juli 2011;
- 6      Bukti P-6      Fotokopi Surat Kepala Distrik Balingga tanggal 3 Juli 2011 Perihal Penegasan Kepala Distrik Baligga tentang Hasil Pleno PPD Balingga;
- 7      Bukti P-7      Fotokopi Surat Badan Eksekutif Mahasiswa Distrik Balingga, Nomor 012/BEM-DIS.BLG/KB-LJ/VII/2011, tentang Sikap BEM Distrik Balingga Tentang Hasil Pleno PPD Balingga pada intinya mengetahui hasil pleno PPD Distrik Balingga yang mengesahkan suara Pemohon 12.000;
- 8      Bukti P-8      Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat Distrik Balingga Kabupaten Lanny jaya tentang Sikap Politik 15 Kepala Kampung tentang Hasil Pleno PPD Balingga, pada intinya mengetahui perolehan suara Pemohon sebanyak 12.000 sebagai suara terbanyak;
- 9      Bukti P-9      Fotokopi Hasil Keputusan Dengan Tua-Tua dari Distrik Balngga dengan KPU Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 13 Juli 2011, tentang suara Pemohon sebanyak 12.000 di Distrik Balingga diterima dan akan diplenokan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya;
- 10     Bukti P-10     Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya;
- 11     Bukti P-11     Fotokopi Surat Bupati Lanny Jaya Nomor 050/135/BUP tanggal Juli 2011 perihal Pemindahan Tempat/Lokasi Pleno KPU Lanny Jaya, intinya Rapat Pleno KPU Lanny Jaya tidak terlaksana sehingga tidak menghasilkan keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;

- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Lanny Jaya Distrik Balingga Nomor 05/Panwas/Distrik perihal pernyataan, isinya Pernyataan Penyerahan Berkas Pemungutan Suara Pemohon sebanyak 12.000 di Distrik Balingga, dan menyatakan suara Pemohon sah dan tidak perlu dipersoalkan oleh KPU Kabupaten;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Gambaran Situasi Wilayah Hukum Polsek Tiom dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011-2016;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 213/P/SET-KPU/VII/2011 tentang Pleno Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tertanggal 28 Juli 2011;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Nomor 72/KPU-LJ/07/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Undangan Menghadiri Pleno KPU;
- 16 Bukti P-16 Bukti Rekaman Audio Visual tanggal 29 Juli 2011 di Hotel Swiss Bell Jayapura (VCD);
- 17 Bukti P-17 Bukti Foto-Foto
- 18 Bukti P-18 Foto-foto
- 19 Bukti P-19 Foto-foto
- 20 Bukti P-20 Foto-foto
- 21 Bukti P-21 Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 04/Kpts/KPU-LJ/030/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota PPD pada Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya;
- 22 Bukti P-22 Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 22/Kpts/KPU-LJ/030/Tahun 2010;
- 23 Bukti P-23 Hasil Rekap PPD Makki Perolehan Suara;
- 24 Bukti P-24 Hasil Rekap PPD Gamelia;
- 25 Bukti P-25 Hasil Rekap PPD Dimba;
- 26 Bukti P-26 Lembaran Model DA 2-KWK.KPU;
- 27 Bukti P-27 Foto-foto Pleno Hasil Perolehan Suara Oleh PPD Balingga di Kantor Distrik Balingga.

Selain itu, Pemohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011, sebagai berikut:

### **1. Kelius Tabuni**

- Saksi melihat sebelum pelaksanaan Pemilukada Lanny Jaya diadakan pertemuan yang dihadiri tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa dan seluruh masyarakat Distrik Balingga;
- Pada pertemuan tersebut diadakan kesepakatan untuk memberikan seluruh suara secara adat kepada salah satu kandidat yang merupakan ketua tim pemekaran Kabupaten Lanny Jaya;
- Pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 24 Juni 2011, masyarakat Distrik Balingga melakukan sesuai ketentuan;
- Pada Distrik Balingga suara dibagi-bagi yaitu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 12.000 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.495 suara dan ditetapkan pada rapat pleno Distrik Balingga tanggal 28 Juni 2011;
- Kemudian kotak suara dibawa oleh anggota keamanan untuk diserahkan kepada anggota KPU Lanny Jaya di Tiom pada tanggal 29 Juni 2011 jam 10.00 dan dibacakan oleh KPU;
- Pada Rapat Pleno tanggal 9 Juli 2011 perolehan suara di Distrik Balingga berubah, dan saksi mengajukan protes;
- Rapat Pleno tanggal 9 Juli 2011 tidak dapat diselesaikan karena kerusuhan dan dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 13 Juli 2011;

### **2. Alex Wenda**

- Saksi adalah Mahasiswa yang ikut mengantar kotak suara dari Distrik Balingga ke KPU Kabupaten;
- Saksi membenarkan semua keterangan saksi Kelius Tabuni;

### **3. Kelius Wenda**

- Saksi adalah ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan adat yang diterangkan oleh saksi Kelius Tabuni;
- Saksi membenarkan semua keterangan saksi Kelius Tabuni terkait pelaksanaan pertemuan adat Distrik Balingga;

- Bahwa pada saat pemberian suara menggunakan sistem noken.

#### **4. Gadius Tabuni**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Distrik Balingga
- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya mengenai pelaksanaan pemilukada tanggal 24 Juni 2011 dan rapat pleno distrik tanggal 28 Juni 2011;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 sesuai kesepakatan tidak mendapatkan suara;
- Saksi tanda tangan berita acara;

#### **5. Yos Tabuni**

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Balingga;
- Hasil suara yang diplenokan di Distrik Balingga tidak sesuai dengan yang direkap oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya
- Pada pleno Distrik Balingga tersebut, suara dibagi kepada pasangan calon 2 sebanyak 2.495 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 12.000 suara;
- Hasil pleno distrik diserahkan ke kabupaten pada tanggal 29 Juni 2011;
- Bahwa KPU kemudian menyangkal pernah menerima berita acara dari PPD Distrik Balingga;
- Pada tanggal 13 Juli 2011 KPU Kabupaten membuat surat pernyataan untuk mengembalikan perolehan suara Distrik Balingga sesuai hasil Pleno Distrik Balingga;
- Bahwa Formulir DA-1 yang diberikan pada saat pleno Distrik hanya satu lembar;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan salinan tulis tangan dari berita acara tersebut.
- Bahwa PPD Distrik Balingga mendapatkan logistik dari KPU, namun logistik berupa papan pengumuman ditinggal di Kabupaten karena terlalu berat.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada intimidasi dalam proses rekapitulasi di Distrik Balingga;

## 6. Nataniel Wetipo

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat dan ikut hadir waktu pertemuan yang menyepakati untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan calon;
- Bahwa pada saat pleno di Distrik Balingga suara dibagi kepada pasangan calon 2 sebanyak 2.495 suara dan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 12.000;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pleno di Tiom tidak terjadi kerusuhan, namun hanya melakukan demonstrasi menuntut dikembalikan suara sebanyak 12.000 tersebut;

## 7. Tondius Wanimbo

- Bahwa saksi merupakan staf KPU Kabupaten Lanny Jaya;
- Saksi merupakan staf KPU yang menuliskan angka-angka perolehan suara di papan;
- Pada saat menuliskan, perolehan suara untuk Distrik Balingga adalah sebanyak 2.495 untuk pasangan calon 2 dan 12.000 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa setelah itu, saksi tidak tahu ada perubahan suara;

## 8. Katinus Tabuni

- Bahwa saksi merupakan sekretaris PPD Balingga;
- Saksi membenarkan semua keterangan saksi-saksi sebelumnya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 1 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur Para Pihak dan Obyek Perselisihan yang menyatakan Para pihak adalah a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Bahwa karena pemohon adalah pasangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

## **II. Tentang Kedudukan Hukum/ Legal Standing**

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya sebagai salah satu Pasangan Calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008.
- Terhadap dalil ini, Termohon menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon.

## **III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- Apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

#### **IV. Tentang Eksepsi Terhadap Permohonan Pemohon**

Bahwa sebelum menjawab tuduhaj yang didalilkan terhadap Termohon, Termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap objek sengketa yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 106 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa “Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”;
2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Termohon Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 Tanggal 29 Juli 2011 (*vide* Bukti T-1);
3. Bahwa Pemohon secara konsisten mengaskan hal yang menjai objek permohonannya adalah Keputusan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, seperti:
  - a. Pada Permohonan Keberatan Pemohon bertanggal 2 Agustus 2011;
  - b. Pada Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon bertanggal 10 Agustus 2011;
  - c. Pada penjelasan lisan pokok-pokok permohonan dalam persidangan perkara ini pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011;
4. Bahwa sebaliknya Pemohon mengakui dan mengetahui adanya Keputusan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase

Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 sebagaimana disebutkan dalam permohonannya juga angka 5 (*vide* Bukti T-2);

5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, “objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...”, maka dalam perkara ini, yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Termohon Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 (*vide* Bukti T-3);
6. Bahwa ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan objek sengketa dalam Pemilukada, yaitu putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, putusan Nomor: 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, telah secara konsisten menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih (*vide* Bukti T-4 s.d. Bukti T-7);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 21 Tahun 2008.

## **V. Tentang Pokok Permohonan Pemohon**

### **A. Tentang Tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pemilukada Pada Angka 1 Sampai Dengan Angka 7**

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan termohon tersebut, kecuali hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa tidak benar dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya jika Pemohon mengatakan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya telah melanggar prinsip-prinsip pemilukada seperti: pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, perubahan Dokumen Berita Acara, dan keberpihakan kepada salah satu calon;
3. Bahwa tidak benar bila Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan penghalangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan massif, karena pemilih di seluruh Kabupaten Lanny Jaya telah menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pemilukada pada tanggal 24 Juni 2011;
4. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya berjalan sesuai dengan rencana, tahapan, lancar dan sesuai dengan asas demokrasi luber dan jurdil serta sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat Kabupaten Lanny Jaya;
5. Bahwa sebaliknya kekisruhan dan tidak lancarnya proses rekapitulasi yang awalnya dilakukan dengan aman dan lancar oleh Termohon di Tiom, Ibu Kota Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, justru disebabkan oleh tindakan-tindakan Pemohon dan pendukungnya yang mengintimidasi, melakukan ancaman kekerasan bahkan terhadap keselamatan jiwa Termohon sebagai penyelenggara, sehingga Termohon harus keluar dan menyingkir dari Kabupaten Lanny Jaya ke Jayapura (Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10);
6. Bahwa intimidasi, ancaman kekerasan terhadap Termohon, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa dari anggota Termohon yang dilakukan pendukung Pemohon, tidak hanya berlangsung di Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, tetapi berlangsung hingga saat ini, terakhir dengan kejadian perampasan dokumen-dokumen Termohon dan milik pribadi anggota dari Termohon pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2011 (Bukti T-11);
7. Bahwa ancaman dan intimidasi dimaksud ternyata bukan hanya dilakukan Pemohon terhadap Termohon, tetapi juga terhadap

Panwas Distrik, Panwas Kabupaten, juga terhadap beberapa PPD Distrik di Kabupaten Lanny Jaya.

8. Bahwa tidak benar bila Pemohon mendalilkan tentang adanya Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya tanggal 9 Juli 2011 dan yang dilanjutkan ke tanggal 11 Juli 2011 yang *deadlock* dikarenakan tidak terjadi kesepakatan data, karena sesungguhnya tidak pernah/belum pernah ada rapat pleno KPU (Termohon) pada tanggal-tanggal tersebut.

Fakta hukum yang benar adalah sebagai berikut:

- Hari Jumat, tanggal 8 Juli 2011, Termohon telah mengundang semua saksi pasangan calon, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, SKPD, Bupati dan Muspida Kabupaten Lanny Jaya, untuk menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2011 di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya (Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14);
- Hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2011, rapat rekapitulasi penghitungan suara dapat dilakukan dengan lancar untuk seluruh sepuluh PPD di Kabupaten Lanny Jaya, hasilnya adalah seperti pada tabel di bawah ini:

**HASIL RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TIOM TANGGAL 9 JULI 2011 YANG BELUM DISAHKAN DAN BELUM DITETAPKAN TERMOHON YANG TERCATAT PADA PAPAN TULIS (Bukti T-15)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	NIUS KOGOYA, STh dan TERRY WANENA, S.Pd., MpD	5.451
2.	BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si dan BERTUS KOGOYA, SH.	47.000
3.	BRIUR WENDA, SPd dan SOLAYEN M. TABUNI, SE.	45.000
4.	ETEME KOGOYA, S.SoS dan AIR WENDA, S.IP	2.553
5.	WIKLIF WAKERWA, S.SoS dan ADOLOF KOGOYA, SE	248
6.	DOREN WAKERWA, SH dan MOURY KOGOYA, Mth	10.864
	Jumlah Suara Sah	112.684

- Bahwa setelah mengetahui hasil rapat penghitungan tidak menguntungkan bagi Pemohon, massa Pemohon yang tidak puas dengan hasil perolehan pasangannya setelah seluruh PPD untuk sepuluh Distrik dibacakan/ disampaikan oleh masing-masing PPD dari 10 Distrik kemudian mulai melakukan intimidasi kepada Termohon dan tindakan kekerasan lainnya;
- Rapat rekapitulasi penghitungan suara pada Hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2011 ini berakhir pada malam hari jam 23.00 WIT, dengan kesepakatan dilanjutkan pada hari Senin, 11 Juli 2011 untuk menyelesaikan masalah PPD Balingga, Maki, Gamelia dan Dimba karena ada keberatan dari Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya;
- Hari Senin, tanggal 11 Juli 2011, Rapat dilanjutkan jam 13.00 WIB untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan perbedaan perolehan suara di tingkat PPD Gamelia, Maki dan Dimba serta Balingga yang diajukan saksi pasangan calon;
- Bahwa hari Senin, tanggal 11 Juli 2011 tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan keberatannya berkenaan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Distrik Balingga, tetapi justru dengan menggerakkan masa pendukungnya untuk melakukan intimidasi terhadap Termohon dan intimidasi ini terus berlangsung sampai Termohon menyingkir dari Tiom, Kabupaten Lanny Jaya ke Jayapura;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2011, massa Pemohon menyerbu dan menduduki lapangan terbang Lanny Jaya agar menghalangi dan mengintimidasi Termohon agar tidak keluar dari Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 massa pendukung Pemohon dua kali menyerang Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya dan mengancam akan membakar Kantor KPU Lanny Jaya bilamana Termohon tidak mengabulkan permintaan massa Pemohon tersebut berkenaan dengan klaim suara 12.000, karena kuatnya tekanan akhirnya Ketua

menandatangani Surat Pernyataan 12.000 suara yang akan diplenokan bagi kepentingan Pemohon;

- Bahwa karena tekanan dan ancaman terus menerus yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 setiap hari, maka akhirnya pada tanggal 18 Juli 2011 pagi karena dukungan pengawalan dari aparat Brimob, 3 (tiga) anggota Termohon dapat meloloskan diri dengan terbang ke Jayapura;
- Bahwa selanjutnya Termohon setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi, akhirnya dapat melanjutkan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 29 Juli 2011.

**B. Tentang Tuduhan Bahwa Keputusan Rapat Pleno Tanggal 29 Juli 2011 Batal Demi hukum Permohonan Pemohon Angka 8 Sampai Dengan Angka 12**

9. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon angka 8 yang menyatakan rapat pleno bertanggal 29 Juli 2011 yang dilakukan oleh Termohon cacat prosedural, karena rapat tersebut merupakan kelanjutan dari Rapat sebelumnya bertanggal 9 Juli 2011 dan tanggal 11 Juli 2011 yang dilaksanakan di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. Mekanisme dan tata cara rapat telah dilakukan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rapat Pleno Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Bahwa kronologi Rapat KPU Kabupaten Lanny Jaya yang telah dilakukan masing-masing tersebut di bawah ini:
  - Hari Sabtu, Tanggal 9 juli 2011, di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, di mana seluruh hasil rekapitan penghitungan perolehan suara dari 10 PPD telah dibacakan oleh masing-masing PPD dan rapat rekapitulasi kemudian disepakati untuk dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011 untuk membahas permasalahan yang timbul di Distrik Balingga, Dimba, Gamelia dan Maki.

- Hari Senin, tanggal 11 Juli 2011, di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, rapat lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan pada PPD Balingga, Maki, Gamelia dan Dimba dilakukan, tetapi pada akhirnya terjadi kebuntuan dan rapat tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon menggerakkan massa pendukungnya untuk mengintimidasi Termohon bahkan mengintimidasi seluruh pasangan calon, PPD dan penyelenggara lainnya.
  - Hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011, di Jayapura, lanjutan rapat rekapitulasi penghitungan suara dapat dilakukan dan Termohon akhirnya dapat memutuskan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Bulti T-1, Bukti T-3).
  - Bahwa undangan dan pemberitahuan terhadap saksi pasangan calon, panwas, PPD dan aparat keamanan dan muspida Kabupaten Lanny Jaya untuk lanjutan rapat rekapitulasi penghitungan suara dan pleno penetapan calon terpilih tanggal 29 Juli 2011, telah dilakukan oleh Termohon secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-23).
11. Bahwa rapat rekapitulasi penghitungan suara lanjutan dari Termohon itulah yang kemudian tertuang dalam Keputusan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	NIUS KOGOYA, STh dan TERRY WANENA, S.Pd., MpD	5.451
2.	BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si dan BERTUS KOGOYA, SH.	47.000
3.	BRIUR WENDA, SPd dan SOLAYEN M. TABUNI, SE.	45.000
4.	ETEME KOGOYA, S.SoS dan AIR WENDA, S.IP	2.553

5.	WIKLIF WAKERWA, S.SoS dan ADOLOF KOGOYA, SE	248
6.	DOREN WAKERWA, SH dan MOURY KOGOYA, Mth	10.864
	Jumlah Suara Sah	112.684

12. Bahwa Termohon juga telah menetapkan Pasangan Calon BEFA YIGIBALO, SE, Msi dan BERTUS KOGOYA, SH tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan Keputusan Nomor 74 Tahun 2011 pada Tanggal 29 Juli 2011 tersebut.

**C. Tuduhan Tentang Kesalahan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya**

13. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon pada angka 14 sampai dengan angka 17.23 sepanjang yang menyatakan Termohon telah salah melakukan penetapan hasil penghitungan suara, karena seperti yang telah Pemohon jelaskan sebelumnya di atas bahwa rangkaian rapat yang dilakukan Termohon dimulai pada tanggal 9 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya dan kemudian dilanjutkan dan merupakan rapat terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2011;

14. Bahwa pernyataan Pemohon ini, masih didasarkan pada dalilnya yang keliru, berkenaan dengan berita acara rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara bertanggal 29 Juli 2011, yang masih didalilkan Pemohon bertanggal 9 Juli 2011;

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon berkenaan dengan hasil perolehan suara pada Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, yang dinyatakan sebanyak 12.000 suara, karena angka tersebut merupakan pemutarbalikan fakta dan upaya penggelembungan suara yang dilakukan Pemohon pada tanggal 29 Juni 2011, sehari setelah pleno penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tanggal 29 Juni 2011, sehari setelah pleno penghitungan suara pasangan calon PPD Distrik yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2011;

16. Bahwa hasil perolehan pasangan calon yang benar sesuai pleno rekapitulasi penghitungan suara PPD Balingga yang dilakukan di

Balingga pada tanggal 28 Juni 2011, dan disampaikan pada rapat rekapitulasi penghitungan suara di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 9 Juli 2011 serta dilanjutkan pada rapat rekapitulasi pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilukada Tahun 2011 (Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	NIUS KOGOYA, STh dan TERRY WANENA, S.Pd., MpD	1.847
2.	BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si dan BERTUS KOGOYA, SH.	6.483
3.	BRIUR WENDA, SPd dan SOLAYEN M. TABUNI, SE.	5.718
4.	ETEME KOGOYA, S.SoS dan AIR WENDA, S.IP	220
5.	WIKLIF WAKERWA, S.SoS dan ADOLOF KOGOYA, SE	41
6.	DOREN WAKERWA, SH dan MOURY KOGOYA, Mth	186
	Jumlah Suara Sah	14.487

17. Bahwa perolehan suara setiap pasangan calon sebagaimana disebutkan Pemohon angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 pada permohonannya adalah benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar dan tidak bermasalah (Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-39);

**D. Tentang Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Menurut Pemohon**

18. Bahwa Termohon membantah dan menyatakan tidak benar penghitungan suara versi Pemohon yang didalilkan pada angka 26 s/d 34 pada permohonannya, karena tidak ada di Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya. didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar, khususnya perolehan hasil suargan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain atau antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain tidak bersesuaian, berk

19. Bahwa Selain itu terdapat pertentangan dengan dalil 12.000 suara, karena merupakan rekayasa sistematis dari Pemohon, itulah sebabnya dalam laporan Panwas Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya bertanggal 1

Agustus 2011 disebutkan tentang adanya pengelembungan suara yang dilakukan Pemohon (T-40).

20. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 52.050 suara merupakan klaim yang tidak benar dan keliru karena sekali lagi didasarkan pada penghitungan suara yang digelembungkan pada Distrik Balingga sebanyak 12.000 suara sebagaimana telah Termohon uraikan di atas.

#### **E. Pelanggaran Administrasi Maupun Pidana oleh Termohon**

21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 35 s/d 37 pada surat permohonannya, karena tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan kriteria tentang pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur tersebut, namun Pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis yang dituduhkan telah dilakukan Termohon tersebut.

22. Bahwa terkait dengan DPT yang didalilkan Pemohon pada angka 38 s/d 42 surat permohonannya, Termohon menolak dan membantahnya, karena sesuai dengan jadwal dan tahapan serta program pemilukada Kabupaten Lanny Jaya 2011, Termohon telah melakukan pemutahiran data, serta telah disampaikan kepada semua pasangan calon, disampaikan kepada aparat penyelenggara pemilukada hingga tingkat kampung.

23. Bahwa hal-hal lain yang didalilkan pada angka 44 s/d 47 merupakan asumsi-asumsi belaka dari Pemohon yang tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum, sehingga hanya bersifat normatif saja dalam surat permohonannya.

Berdasarkan pada hal-hal yang Termohon uraikan di atas, maka sangat jelas Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya yang mendasari permohonannya. Untuk itu, mohon

kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Pemohon beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 adalah sah dan mengikat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40L, sebagai berikut:

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011. |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Tanda Terima SK Perbaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.   |

- 3 Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK).
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Putusan Nomor 23 /PHPU.D-VIII/2010.
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Putusan Nomor 29/PHPU.D-VI 11/2010.
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Putusan Nomor 43/PHPU.D-VI 11/2010.
- 7 Bukti T-7 Bukti fisik tidak ada.
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Laporan KPU Lanny Jaya Nomor 50/L/KPU-U/06/2011 Tentang Kejadian pada saat rapat pleno tanggal 9 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya. Tiom, 11 juli 2011.
- 9 Bukti T-8A Fotokopi Surat Pernyataan, Ketua Komisi Pemilihan Umum, tanggal 8 Agustus 2011.
- 10 Bukti T-9 Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Tiom, tanggal 11 Juli 2011, tentang Gambaran Situasi Wilayah Hukum Polsek Tiom dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011-2016.
- 11 Bukti T-10 Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Lanny Jaya Nomor 050/135/BUP, tanggal 19 Juli 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Pemindahan Tempat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya.
- 13 Bukti T-11A Fotokopi kliping Cenderawasih Pos, Tanggal Senin, 08 Agustus 2011, judul "*Sekelompok Massa Rampas Dokumen KPU Lanny Jaya*"
- 14 Bukti T-12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 44/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny

- Jaya, tanggal 04 Juli 2011.
- 15 Bukti T-13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 46/KPU-U/07/2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Waktu dan Tempat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 06 Juli 2011.
- 16 Bukti T-14 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 43a/L/KPU-U/07/2011 tentang Rencana Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 07 Juli 2011.
- 17 Bukti T-15 Bukti fisik tidak ada.
- 18 Bukti T-16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 1 beserta tanda terima.
- 19 Bukti T-16A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 beserta tanda terima.
- 20 Bukti T-17 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 beserta tanda terima.
- 21 Bukti T-17A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat

- Nomor Urut 2 beserta tanda terima.
- 22 Bukti T-18 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 beserta tanda terima.
- 23 Bukti T-18A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 beserta tanda terima.
- 24 Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 4 beserta tanda terima.
- 25 Bukti T-19A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 4 beserta tanda terima.
- 26 Bukti T-20 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno
- 27 Bukti T-20A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 6 beserta tanda terima.

- 28 Bukti T-20B Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya.
- 30 Bukti T-20D Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD.(menerima Aliur Wenda,SE).
- 31 Bukti T-20E Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD POGA.
- 32 Bukti T-21 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD (yang menerima Painus Takimai).
- 33 Bukti T-22 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD (yang menerima Niowen Kogoya)
- 34 Bukti T-23 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua dan anggota Panwaslu (yang menerima Novit Jigibalon).
- 35 Bukti T-23A Fotokopi Nota Dinas; Surat Ketua KPU Lanny Jaya Nomor 28/ND/KPU-U/6/2011 Pelimpahan Wewenang kepada

- Saudara Yosias Radjabaycolle,S.Sos.
- 36 Bukti T-23B Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 10 Juni 2011.
- 37 Bukti T-24 Fotokopi Rekapitan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya Distrik Bilingga. Tanggal 28 Juni 2011.
- 38 Bukti T-24A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (Satu) Kampung Yeyugu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 39 Bukti T-24B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yeyugu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 40 Bukti T-24C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balimneri Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 41 Bukti T-24D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balimneri Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU
- 42 Bukti T-24E Fotokopi Catatan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model C1-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 43 Bukti T-24F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 44 Bukti T-24G Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- 45 Bukti T-24H Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 46 Bukti T-24I Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- 47 Bukti T-24J Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 48 Bukti T-24K Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- 49 Bukti T-24L Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 50 Bukti T-24M Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- 51 Bukti T-24N Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 52 Bukti T-25 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- 53 Bukti T-25A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 54 Bukti T-25B Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU.

- 55 Bukti T-25C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Antila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 56 Bukti T-25D Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Anatila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- 57 Bukti T-25E Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II ( dua ) Kampung Anatila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 58 Bukti T-25F Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Antila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- 59 Bukti T-25G Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 60 Bukti T-25H Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- 61 Bukti T-25I Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 62 Bukti T-25J Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- 63 Bukti T-25K Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 64 Bukti T-25L Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya,

- Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- 65 Bukti T-25M Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 66 Bukti T-25N Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (du) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- 67 Bukti T-26 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 ( satu ) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 68 Bukti T-26A Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- 69 Bukti T-26B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 70 Bukti T-26C Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- 71 Bukti T-26D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 72 Bukti T-26E Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- 73 Bukti T-26F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 74 Bukti T-26G Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua)

- Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya,  
Lampiran Model C1-KWK.KPU
- 75 Bukti T-26H Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 ( satu ) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 76 Bukti T-26I Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU.
- 77 Bukti T-26J Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 78 Bukti T-26K Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II ( dua ) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU.
- 79 Bukti T-26L Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 80 Bukti T-26M Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU.
- 81 Bukti T-26N Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 82 Bukti T-27 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU.
- 83 Bukti T-27A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.

- 84 Bukti T-27B Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu ) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- 85 Bukti T-27C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 86 Bukti T-27D Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- 87 Bukti T-27E Fotokopi Berita Acara Serah terima Barang dan dokumen Pilkada Lanny Jaya oleh KPUD Lanny Jaya, Tanggal 29 Juni 2011.
- 88 Bukti T-27F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tinggipura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- 89 Bukti T-27G Fotokopi Berita Acara Serah terima Barang dan dokumen Pilkada Lanny Jaya oleh KPUD Lanny Jaya. Tanggal 29 Juni 2011.
- 90 Bukti T-27H Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik, Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
- 91 Bukti T-27I Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kampung Distrik Balingga, Lampiran Model DA 1 -KWK-KPU.
- 92 Bukti T-27J Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model DA 2 - KWK.KPU, Balingga.. Juni 2011.
- 93 Bukti T-27K Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik, tanggal 23 Juni 2011.

- 94 Bukti T-27L Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Di PPD Balingga, Model DA 4 - KWK.KPU, Tiom 7 Juli 2011.
- 95 Bukti T-27M Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara, Model DA 5 KWK.KPU.
- 96 Bukti T-27N Fotokopi Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tingkat Distrik, Balingga.. Juni 2011.
- 97 Bukti T-28 Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Yugume, Model C 2 - KWK.KPU.
- 98 Bukti T-28A Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Yugume, ModelC2-KWK.KPU.
- 99 Bukti T-28B Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Popome, Model C2-KWK.KPU.
- 100 Bukti T-28C Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Popome, Model C 2-KWK.KPU.
- 101 Bukti T-28D Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balingga, ModelC2-KWK.KPU.
- 102 Bukti T-28F Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balimneri, ModelC2-KWK.KPU.
- 103 Bukti T-28G Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon

- Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Balimneri, Model C 2 - KWK.KPU.
- 104 Bukti T-28H Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Yeyugu, Model C2-KWK.KPU.
- 105 Bukti T-28I Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Yeyugu, Model C 2-KWK.KPU.
- 106 Bukti T-28J Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Anitila, Model C 2-KWK.KPU.
- 107 Bukti T-28K Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Anitila , Model C2-KWK.KPU.
- 108 Bukti T-28L Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Anitila, Model C2-KWK.KPU.
- 09 Bukti T-28M Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tinggipura, Model C 2 - KWK.KPU.
- 110 Bukti T-28N Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 3 (tiga) Kampung Tinggipura, Model C2-KWK.KPU.
- 111 Bukti T-28O Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu)

- Kampung Ogondome, ModelC2-KWK.KPU.
- 112 Bukti T-28P Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Ogondome, Model C 2-KWK.KPU.
- 113 Bukti T-28Q Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Wame, Model C2-KWK.KPU.
- 114 Bukti T-28R Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Wame, Model C 2-KWK.KPU.
- 115 Bukti T-28S Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 3 (tiga) Kampung Wame, Model C 2 - KWK.KPU.
- 116 Bukti T-28T Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Tikome, ModelC2-KWK.KPU.
- 117 Bukti T-28U Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tikome, Model C 2-KWK.KPU.
- 118 Bukti T-28V Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Gume, Model C 2 - KWK.KPU.
- 119 Bukti T-28W Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Gume, Model C 2-KWK.KPU.
- 120 Bukti T-28X Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 Di Tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Tima, Model C 2 - KWK.KPU.
- 121 Bukti T-28Y Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tima, Model C 2 - KWK.KPU.
- 122 Bukti T-28Z Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat .pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balime, ModelC2-KWK.KPU.
- 123 Bukti T-28Z(1) Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat .pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Balime, Model C 2 - KWK.KPU.
- 124 Bukti T-29 Fotokopi Foto Rekapitulasi Sementara Suara Tingkat PPD Pemilukada Distrik Balingga.
- 125 Bukti T-29A Fotokopi Foto Rekapitulasi Sementara Suara Tingkat PPD Pemilukada Distrik Balingga (yang diperbesar).
- 126 Bukti T-29B Fotokopi Kronologis jalannya pelaksanaan pemilukada di distrik balingga kabupaten lanny jaya, Tiom..Juli 2011.
- 127 Bukti T-29C Fotokopi Foto Tanus Kogoya, Ketua PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011.
- 128 Bukti T-29D Fotokopi Foto Natanius Wenda, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011.
- 129 Bukti T-29E Fotokopi Foto Mes Tabuni, anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani berita acara di kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011.
- 130 Bukti T-29F Fotokopi Foto Yos Tabuni, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011.
- 131 Bukti T-29G Fotokopi Foto Wenaik .Morip, .Anggota .PPD .Distrik

- Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28/Juni 2011.
- 132 Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Gamelia, Model DA-KWK.KPU
- 133 Bukti T-30A Fotokopi Suara Calon Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2015 Distrik Gamelia, Gamelia 24 juni 2011.
- 134 Bukti T-30B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Gamelia, Tanggal 2 Juli 2011.
- 135 Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Poga, Model DA-KWK.KPU
- 136 Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Pirime, Model DA-KWK.KPU.
- 137 Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Kuyuwage, Model DA-KWK.KPU
- 138 Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Tiom, Model DA-KWK.KPU.
- 139 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Malagaineri Model DA-KWK.KPU.
- 140 Bukti T-35a Fotokopi Berita Acara serah terima barang dan dokumen Pilkada oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, dari PPD Malaiganeri, Tiom 29 Juni 2011.
- 141 Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Tiomneri Model DA-KWK.KPU.
- 142 Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Dimba Model DA-KWK.KPU.

- 143 Bukti T-38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, PPD Dimba tanggal 27 Juni 2011
- 144 Bukti T-39 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Talogi Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- 145 Bukti T-39A Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, kampung Magegobak Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- 146 Bukti T-39B Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Yugwa Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- 147 Bukti T-39C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Makki Model DA-KWK.KPU.
- 148 Bukti T-40 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Lanny Jaya periode – III
- 149 Bukti T-40A Fotokopi Keterangan Foto tentang Papan Rekapitulasi Sementara Distrik Balingga.
- 150 Bukti T-40B Fotokopi Keterangan Foto masa pendukung kandidat nomor urut 01,02,04,05,06 tentang protes tidak menerima hasil yang dilaporkan PPD Balingga.
- 151 Bukti T-40C Fotokopi Massa mengepung Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya setelah mendengar KPU Kab.Lanny Jaya mengembalikan dokumen PPD Balingga tanggal 4 Juli 2011.
- 152 Bukti T-40D Fotokopi Ketua PPD Distrik Balingga Tanus Kogoya di depan Kantor Distrik Balingga saat menunggu laporan hasil pemilihan dari PPS/Kampung tanggal 26 Juni 2011.
- 153 Bukti T-40E Fotokopi Massa dari 10 distrik menduduki kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya saat PPD Balingga menyerahkan dokumen kepada ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juni 2011.
- 154 Bukti T-40F Fotokopi Massa mengepung bagian belakang Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya.
- 155 Bukti T-40G Fotokopi Dokumen PPD Balingga di Kantor Distrik Balingga

- setelah dibawa ke KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 28 Juni 2011.
- 156 Bukti T-40H Fotokopi Maka menunggu pembacaan hasil oleh PPD di depan kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 29 Juni 2011
- 157 Bukti T-40I Fotokopi Massa pendukung nomor urut 3 mengancam PPD Distrik Balingga untuk membacakan suara sejumlah 12.000 (dua belas ribu) di depan Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juni 2011.
- 158 Bukti T-40J Fotokopi Massa pendukung nomor urut 3 dari distrik menduduki di halaman kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya saat PPD melaporkan hasil penghitungan suara distrik Balingga, 29 Juni 2011.
- 159 Bukti T-40K CD Foto-foto, Pengepungan KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Foto Papan Rekap Sementara PPD Balingga
- 160 Bukti T-40L Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 22/Kpts/KPU-LJ/030/TAHUN 2011

Selain itu, Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Agustus 2011 dan tanggal 18 Agustus 2011, sebagai berikut:

#### **1. Etius Wenda**

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Ekaba Distrik Balingga;
- Bahwa sistem pemilihan di Kampung Ekaba menggunakan sistem noken dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 360, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 909, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0 dan tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon;
- Bahwa menurut saksi hasil penghitungan suara di Kampung Ekaba baru dibawa ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011 karena jauh dan harus jalan kaki;
- Bahwa hasil penghitungan suara setelah dibawa ke distrik tidak mengalami perubahan;

- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## **2. Tinus Tabuni**

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Ogodome Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi pada malam tanggal 24 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan sistem noken;
- Bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dengan jumlah DPT sebesar 906 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 500, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 406, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0 dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;
- Hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011, dan tidak ada perubahan hasil penghitungan suara dan tidak ada bagi-bagi suara;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## **3. Petrus Asso**

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Kampung Tima, Distrik Balingga;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 974, dan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 430, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 345, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 194, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 2, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebesar 0;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011 dengan berjalan kaki;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## **4. Kenius Wenda**

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Balimeri, Distrik Balingga;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken pada tanggal 23 Juli 2011 dengan jumlah DPT sebesar 825 dengan hasil perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 785, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 37, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;

- Bahwa penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **5. Atan Wenda**

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Wame, Distrik Balingga;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken, dengan jumlah DPT sebesar 1440 dan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 2, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 707, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 731, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;
- Bahwa penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **6. Eli Dua Morip**

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Popome, Distrik Balingga;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 920, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 51, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 776, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 48, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 7, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 13, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 23;
- Bahwa menurut saksi sebagai kades juga menentukan jumlah suara dan pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi dan tidak ada protes dari pasangan calon;

- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **7. Yeson Wenda**

- Saksi adalah Ketua KPPS 1 Kampung Balingga, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi jumlah DPT sebesar 522 dengan menggunakan sistem noken dan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 355, Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 10, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 148, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 9, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 berjumlah 0;
- Bahwa proses penghitungan suara juga dihadiri semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes sedangkan hasilnya diantar ke distrik pada tanggal 26 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **8. Yendi Wenda**

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Tinggipura, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi kesepakatan dengan menggunakan noken dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011 dengan jumlah DPT sebesar 1193, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 50, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1003, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 140, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;
- Proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

#### **9. Alpius Tabuni**

- Saksi adalah Ketua TPS 1 di Kampung Gume, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi proses pemilihan dilakukan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 874 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 184, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 284, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 131, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 154, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 13, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 163;
- Bahwa menurut saksi hasil penghitungan suara diantar di distrik pada tanggal 26 Juli 2011;

- Proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **10. Nerius Tabuni**

- Saksi adalah anggota di TPS 1 Anitila, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi proses pemilihan dilakukan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 747 dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 252, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 495, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;
- Bahwa menurut saksi proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **11. Tanus Kogoya**

- Saksi adalah Ketua PPD Balingga;
- Bahwa menurut saksi proses rekapitulasi di PPD Balingga dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2011 dan 27 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, hasil rekapitulasi di distrik Balingga selesai dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 1.847, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 6.483, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 5.718, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 220, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 41, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 186 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, PPD dan Panwas;
- Bawa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah meminta kepada saksi untuk tidak memasukan hasil rekapitulasi tersebut ke dalam berita acara tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 tetap menandatangani berita acara tapi angka-angka hasil rekapitulasinya belum dimasukan;
- Bahwa menurut saksi, pada saat saksi hendak mengantarkan hasil rekapitulasi ke Tiom, saksi telah dihalangi oleh sekelompok mahasiswa yang meminta agar suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambahkan dan telah memaksa saksi dan anggotanya untuk menandatangani berita acara

sedangkan angka yang tertera dalam berita acara akan dimasukkan setiba di Tiom;

- Bahwa menurut saksi setiba di Tiom, Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta angka 12.000 dan meminta agar saksi tidak takut karena di MK ada orang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saat rekapitulasi di kabupaten pada tanggal 9 Juli 2011, saksi membacakan angka hasil rekapitulasi yang awal dan hal tersebut menyebabkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan protes dan meminta angka 12.000 dikembalikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa proses rekapitulasi akhirnya dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011 tapi tetap berlangsung dalam tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga akhirnya dipindahkan ke Jayapura;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **12. Natanius Wenda**

- Saksi adalah anggota PPD Balingga;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanus Kogoya;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **13. Mes Tabuni**

- Saksi adalah anggota PPD Balingga;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanus Kogoya dan Natanius Wenda;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **14. Wombi Wanimbo**

- Saksi adalah anggota PPD Makki;
- Bahwa menurut saksi ada 32 TPS dan 22 kampung di Distrik Makki dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 117, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3863, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 2569, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2642, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 536 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 1838;

- Bahwa proses rekapitulasi di PPD Makki dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Bahwa menurut saksi ada perubahan angka yang dilakukan oleh Ketua PPD dan sekretariat PPD pada saat proses rekapitulasi dimana perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 13.863 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 7.762;

#### **15. Tioba Yikwa**

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia;
- Bahwa menurut saksi proses rekapitulasi di Distrik Gamelia mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dengan jumlah DPT 14607 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 39, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 6332, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 3391, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2436, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 98 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 1.264;
- Bahwa hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU kabupaten pada tanggal 5 Juli 2011 dan ada perubahan angka hasil rekapitulasi karena ketua dan anggota PPD Gamelia dibawa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke rumah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diminta untuk merubah hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kota Jayapura saksi tidak hadir;

#### **16. Mulli Danny Yikwa**

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tioba Yikwa

#### **17. Bautis Kogoya**

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tioba Yikwa

#### **18. Ruben Jigibalom**

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Dimba;
- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi pada tanggal 27 Juni 2011 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 209, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 2337, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 1268, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 74, Pasangan

Calon Nomor Urut 6 berjumlah 52 yang dihadiri oleh semua anggota PPD, Panwas dan saksi pasangan calon;

- Bahwa hasil rekapitulasi diantar ke KPU kabupaten pada tanggal 6 Juli 2011 dan saksi tidak mengetahui hasil rekapitulasi di kabupaten dan tidak mengetahui terkait adanya perubahan hasil rekapitulasi;
- Saksi tidak hadir saat rekapitulasi di Kota Jayapura;

#### 19. Werius Murib

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Yugume, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi jumlah DPT Kampung Yugume berjumlah 982 dengan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 315, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 330, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 332, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 5, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 berjumlah 0;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke PPD tanggal 26 Juni 2011;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 11 Juli 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa telah menjadi fakta hukum pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten Lanny Jaya, Propinsi Papua telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2011, berjalan lancar di 297 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa ada permasalahan hukum yang berarti. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilangsungkan pada tanggal 9-11 Juli 2011 di Aula Gereja Baptis, Tiom ibukota Kabupate Lanny Jaya dan ditetapkan di Jayapura pada tanggal 29 Juli 2011;
3. Adapun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
Nius Kogoya, Sth dan Terry Wanena, S.Pd., Mpd	5.451	
Befa Yigibalom, Se, M.Si dan Bertus Kogoya, SH.	47.800	
Briur Wenda, Spd dan Solayen M. Tabuni, SE.	45.768	
Eteme Kogoya, S.Sos dan Air Wenda, S.Ip	2.553	
Wiklif Wakerwa, S.Sos dan Adolof Kogoya, SE	248	

Doren Wakerwa, Sh dan Moury Kogoya, MTH	10.864	
Jumlah Suara Sah	112.684	

4. Hasil penghitungan suara ini kemudian dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara tertanggal 29 Juli 2011. Oleh karena Pasangan calon Nomor Urut 2 mendapatkan perolehan suara terbanyak maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Befa Yigibalom, SE. Msi – Bertus Kogoya, SH. Menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Lanny Jaya dengan perolehan suara 47.800;
5. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Lanny Jaya berlangsung secara fair dan demokratis. Kenyataan bahwa jumlah perolehan suara sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 74 Tahun 2011. Merupakan kenyataan faktual tanpa adanya manipulasi. Bahwa itulah hasil pilihan rakyat tanpa ada unsur rekayasa dari Pihak Terkait sama sekali;
6. Jikapun terdapat kekuarangan dalam hal administrasi dan pelaksanaan di lapangan, ternyata hal tersebut sama sekali bukan merupakan hal yang signifikan mengubah perolehan suara dan bukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur;
7. Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, masif, dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jikapun ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 serta peraturan teknis lainnya;
8. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan lima poin sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran ketentuan peraturan-peraturan tentang Pemilukada;
  - b. Keputusan rapat pleno tanggal 29 Juli 2011 cacat hukum;
  - c. Perhitungan hasil suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya menurut Termohon;
  - d. Perhitungan hasil suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya menurut Pemohon;
  - e. Pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun pidana oleh Termohon

dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.

I. Terhadap dalil B. “Keputusan Rapat Pleno Tanggal 29 Juli 2011 Cacat Hukum” berikut bantahan pihak terkait:

- Bahwa tidak benar terdapat pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 serta peraturan yang berlaku.
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut awalnya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 di Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya berjalan secara wajar dan terbuka untuk umum. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan 2 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu Kabupaten, Muspida, anggota masyarakat dan para saksi Pasangan Calon. Setiap keberatan dicoba dicarikan penyelesaiannya. Untuk hal-hal yang memiliki perbedaan pendapat yang tidak dapat dicarikan solusinya, maka Termohon mempersilakan untuk mengajukan keberatan dalam formulir yang telah disediakan agar dapat diuji apakah keberatan tersebut memiliki dasar atau tidak;

**Adapun kronologinya sebagai berikut:**

1. Pleno rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 dilaksanakan dalam keadaan cukup baik hingga jam 20.00 atau jam 8 malam daengan perolehan masing-masing kandidat rencana penyelesaian masalah temuan Panwas pada hari senin tanggal 11 Juli 2011.

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
Nius Kogoya, Sth dan Terry Wanena, S.Pd., Mpd	5.451	
Befa Yigibalom, Se, M.Si dan Bertus Kogoya, SH.	47.800	
Briur Wenda, Spd dan Solayen M. Tabuni, SE.	45.768	
Eteme Kogoya, S.Sos dan Air Wenda, S.Ip	2.553	
Wiklif Wakerwa, S.Sos dan Adolof Kogoya, SE	248	
Doren Wakerwa, SH dan Moury Kogoya, MTH	10.864	

2. Senin, tanggal 11 Juli 2011 hari senin pleno dilanjutkan pleno khusus membahas masalah/ rekomendasi Panwas, di mana dimulai dari Distrik Balingga, di distrik tersebut perolehan masing-masing kandidat adalah;

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
Nius Kogoya, Sth Dan Terry Wanena, S.Pd., Mpd	1.200	
Befa Yigibalom, Se, M.Si Dan Bertus Kogoya, SH.	6.500	
Briur Wenda, Spd Dan Solayen M. Tabuni, SE.	5.718	
Eteme Kogoya, S.Sos Dan Air Wenda, S.Ip	220	
Wiklif Wakerwa, S.Sos Dan Adolof Kogoya, SE	41	
Doren Wakerwa, SH Dan Moury Kogoya, MTH	186	

3. Bahwa selanjutnya kandidat Nomor Urut 3 Briyus-Solayen memaksakan kehendak agar suara distrik Balingga sebanyak 12.000, diberikan kepada mereka, ironisnya ketika mereka diminta bukti perolehan dari tingkat KPPS, PPS ditampilkan oleh saksi mereka tidak mampu menjawab, karena tidak berhasil mereka menggerakkan kekuatan masa masuk mengacaukan jalan pleno dengan ancaman tombak, panah, parang, kapak dan pisau;
4. Bahwa setelah massa masuk kandidat No urut 3 Briyus-Solayen langsung menyampaikan orasi yang antara lain; meminta Pilkada ulang di Distrik Balingga, kedua meminta pilkada ulang di 4 distrik, ketiga, meminta pilkada ulang di 10 Distrik;
5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait lalu dipaksa menandatangani surat pernyataan dari kandidat dan hal itu kami lakukan karena harus tinggalkan penyanderaan tersebut;
6. Hari Selasa tanggal 12 Juli 2011, massa dari kandidat nomor 3 Briyur-Solayen, terus menekan KPU, bahkan hampir terjadi kontak perang antar masyarakat, namun kami kandidat lain menahan massa sampai tidak terjadi konflik;
7. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, massa kandidat 03 Briyur-Solayen masuk menekan KPU, mengancam "meminta suara 12.000 dari distrik Balingga diberikan kepada kandidat No.3" jika tidak dilakukan maka am 12 siang akan membakar kantor KPU sekaligus dengan anggota-anggotanya sehingga KPU dalam kondisi seperti terpaksa membuat pernyataan memberikan suara 12.000 kepada kandidat 03 tersebut;
8. Dalam keadaan terancam KPU mengeluarkan satu surat Persetujuan untuk memberikan suara 12.000 kepada kandidat no. Urut 03 Briyur-Solayen (bukti surat terlampir);
9. Bahwa selanjutnya semua jalan terblokir, aktivitas lumpuh total; semua pendukung dan kandidat no urut 02, 04, 05, 06 tidak bisa keluar dari Tiom,

Bandar Udara pun dipalang. Pihak terkait bisa meninggalkan Tiom dengan berjalan kaki melintasi gunung dan bukit-bukit selama 15 jam akhirnya mencapai tujuan menuju Jayapura;

10. Tekanan-tekanan yang dilakukan sangat mengancam nyawa anggota KPU, PANWAS, bahkan bisa memicu perang rakyat;
11. Dari semua kejadian di atas kami sangat tidak mengerti, posisi dan peran pihak keamanan (satuan polres Jayawijaya) yang bertugas, kami melihat ada indikasi pemihakan apaarat keamanan pada kandidat Nomor Urut 03 Briyus-Solayen, beberapa hal yang terjadi antara lain:
  - Terjadi pembiaran/ tidak ada perlindungan sama sekali aparat keamanan ketika massa pendukung kandidat Nomor 03 Briyur–Solayen secara brutal masuk arena pleno, area dan kantor KPU mereka bebas menekan/ meneror intimidasi untuk memperoleh yang diinginkan kandidat tersebut.
  - Jika masa dari kandidat lain mau masuk untuk membekap/membalas aksi masa malah diblokir dan mengeluarkan bunyi tembakan, tapi ironinya jika masa Briyus-Solayen yang masuk diberikan ruang sebesar-besarnya, bebas melakukan apa saja.
  - Penyanderaan ketua anggota PPD Balingga, selama ini dikawal oleh Aparat Intel Polres Jayawijaya.
  - Jika pendemo dari kandidat lain maka anggota yang bertugas melakukan aksi fisik, tapi jika dilakukan oleh kandidat 03 dibiarkan begitu saja.
  - Kapolsek Tiom secara terang-terangan terlibat konspirasi pemblokiran jalan, pemblokiran Bandar Udara dan lain-lain bersama semua pejabat Pemda Lanny Jaya.

Bahwa dengan adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh massa pendukung kandidat Nomor Urut 3 maka Anggota KPU merasa trauma dan terancam nyawanya maka Termohon telah memutuskan untuk meneruskan rapat Pleno di luar Tiom ibukota Lanny Jaya yakni di Kota Jayapura pada tanggal 29 Juli 2011.

Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 29 Juli 2011 di Hotel Swiss Bell Jayapura

- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut dihadiri oleh Ketua dan 4 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu Kabupaten, Muspida, anggota masyarakat dan para saksi Pasangan Calon. Termohon awalnya mempresentasikan hasil rekapitulasi melalui

layar infocus dan disaksikan oleh semua undangan yang hadir. Untuk hal-hal yang memiliki perbedaan pendapat yang tidak dapat dicarikan solusinya, maka Termohon mempersilakan dan membagikan formulir untuk mengajukan keberatan dalam yang telah disediakan agar dapat diuji apakah keberatan tersebut memiliki dasar atau tidak.

- Oleh karena itu, dalil Pemohon tentang “Keputusan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 29 Juli 2011 cacat hukum” tidak beralasan hukum.

- II. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan “Pelanggaran-Pelanggaran Administrasi maupun Pidana oleh Termohon dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil tersebut berikut bantahan Pihak Terkait:

- Bahwa Pihak Terkait membantah kera adanya manipulasi hasil penghitungan suara serta tindakan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Tidak ada sedikitpun upaya Termohon dan Pihak Terkait untuk memanipulasi suara dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten. Justru ditemukan adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 03 di 3 Distrik yakni:

I. Distrik Gamelia

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Suara Awal	Suara yang direkayasa
1.	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	9	Berkurang 39 Suara
2.	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya(02)	6.309	Berkurang 13 Suara
3.	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	3.391	8.160
4.	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	77	Berkurang 2.359
5.	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya(05)	11	Berkurang 87 suara
6.	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya	41	Berkurang 1.223

II. Distrik Makki

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Suara Awal	Suara yang direkayasa
1.	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	-	- 117
2.	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya(02)	3.863 Suara	Tetap 3.863
3.	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	2.569 Suara	+ 7.702 suara
4.	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	-	- 2.642

5.	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya(05)	-	- 536 suara
6.	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya	-	- 1.838

### III. Distrik Dimba

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Suara Awal	Suara yang direkayasa
1.	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	126 suara	- 83
2.	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya(02)	1.987 Suara	Tetap
3.	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	1.262	+ 5.258
4.	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	7 suara	- 67
5.	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya(05)	3 suara	- 128
6.	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya	6 suara	- 46

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menghalang-halangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya justru Pemohonyang dengan kekerasan menggerakkan massa pendukung untuk memaksakan kehendaknya guna mendongkrak perolehan suara di Distrik Dimba sebanyak 3996, distrik Makki sebanyak 5.133, Gamelia sebanyak 4.769 suara dan Distrik Balingga sebanyak 12.000 suara;

Bahwa Pihak Terkait menggunakan uang oleh Tim Sukses di distrik pada hari pemungutan suara adalah tidak benar. Pemohon harus menjelaskan kapan, di mana dan siapa yang terlibat dalam *"money politic"* serta benang merah yang dapat dihubungkan dengan perolehan suara. Karena dalil ini hanya ilusi maka patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73/Kpts/KPU-LJ/VII/2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dan Berita Acara Rekapitulasi.
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74/Kpts/KPU-LJ/VII/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).
2. Bukti PT-2 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Malagaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).
3. Bukti PT-3 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).
4. Bukti PT-4 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
11. Bukti PT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB-KWK.KPU);
12. Bukti PT-12 : Surat Keputusan KPU nomor: 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Tanggal 29 Juli 2011;
13. Bukti PT-13 : Surat Keputusan KPU Nomor: 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Tanggal 29 Juli 2011;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik Balingga oleh TIM KERJA KOALISI NAWI ABUA, Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
15. Bukti PT-15 : Dokumentasi Video Kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tiom Tanggal 9 Juli 2011, Perampasan Dokumen dan Intimidasi oleh Kandidat Nomor Urut 3.
16. Bukti PT-16 : Dokumentasi Video Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011, sebagai berikut:

#### **1. Terius Yigibalom**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten;
- Bahwa menurut saksi yang hadir pada saat rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2011 di kabupaten adalah saksi Pasangan Calon, muspida, PPD, dan tanpa dihadiri Panwaslu;
- Bahwa 7 PPD telah melaporkan hasil rekapitulasi kecuali 3 PPD yaitu Dimba, Makki, dan Gamelia karena ada perubahan angka sehingga saksi telah melakukan protes;
- Bahwa menurut saksi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan intimidasi khusus untuk perolehan suara di Distrik Balingga dan juga melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa proses rekapitulasi akhirnya ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 yang dihadiri oleh 4 PPD dan pada saat Ketua PPD Balingga membacakan hasil rekapitulasi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi terhadap jalannya rekapitulasi dan saksi juga diancam oleh massa pada saat akan keluar;
- Bahwa akibat hal tersebut proses rekapitulasi akhirnya dialihkan ke Kota Jayapura dan pada saat proses rekapitulasi di Kota Jayapura pada saat

pembacaan rekapitulasi oleh PPD yang melakukan protes hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1

## **2. Dekis Wenda**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPD Balingga dan saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan 12.000 suara yang dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi tersebut saksi tidak mendapat formUlir DA-1 KWK;

## **3. Yepi Wenda**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari seluruh kampung dan tidak ada perubahan angka pada saat proses rekapitulasi di tingkat distrik;

## **4. Tirien Yugumboy**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan kesepakatan ada 2 TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada permasalahan dalam proses rekapitulasi;

## **5. Peki Waker**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi pada tanggal 28 Juni 2011 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 41 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi blanko yang ditandatangani masih kosong dan baru diantar ke Tiom pada tanggal 28 Juni 2011;

## **6. Dilius Tabuni**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses rekapitulasi di PPD tapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya kesepakatan dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 220 suara;

## **7. Etema Kogoya**

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada telah sesuai aturan dan yang menjadi calon adalah putra daerah;
- Bahwa pada saat rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2011 berita acara belum selesai sehingga dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 11 Juli 2011 akan diselesaikan, datang massa pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membawa senjata tajam dan melakukan intimidasi terhadap jalanya proses rekapitulasi tapi aparat keamanan bertindak pasif;

#### **8. Yosim Tabuni**

- Saksi adalah Kepala Kampung Yeyugu Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **9. Yawone Wenda**

- Saksi adalah Kepala Kampung Balingga Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.7] Menimbang bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2010 – 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (*Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011*).
2. Bahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Kada Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 yang dimiliki oleh Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	NIUS KOGOYA, S.Th dan TERRY WANENA, S.Pd.M.Pd	5.451	Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Suara
2	BEFA YIGIBALOM, SE. M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH	47.800	Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Suara
3	BRIUR WENDA, S.Pd dan SOLAYEN M.TABUNI, SE	45.768	Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Suara
4	ETEME KOGOYA, S.Sos dan AIR WENDA, S.Ip	2.583	Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Suara
5	WIKLIF WAKERKWA, S.Sos dan ANDOLOF KOGOYA, SE	248	Dua Ratus Empat Puluh Delapan Suara
6	DOREN WAKERKWA, SH dan MOURY KOGOYA, M.Th	10.824	Sepuluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Suara

(Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 74/Kpts/KPU-LJ/7/2011, **Terlampir**).

Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan Befa Yigibalom, SE. M.Si dan Berthus Kogoya, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011 – 2016 dengan memperoleh suara terbanyak berjumlah: 47.800 suara.

Mengenai Keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan, maka Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **A. Pada Pokok Pemohon Pertama, Kedua dan Ketiga**

1. Bahwa KPU telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, proses tersebut dilakukan sebelum Panwaslukada dibentuk, dan Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya telah menerima salinan Berita Acara (*Terlampir*);
2. Bahwa Kabupaten Lanny Jaya merupakan Daerah Otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya sehingga tidak memiliki data awal dan proses pemutakhiran data untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*Berita Acara terlampir*);
3. Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan pada Tanggal, 24 Juni 2011 di 9 Distrik dari 10 Distrik yang tersebar di Kabupaten Lanny Jaya sedangkan di satu distrik yaitu Distrik Pirime tidak dapat dilakukan pada hari yang

sama karena Kartu Suaranya dirusak oleh 21 Kepala Kampung sehingga diputuskan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk dilakukan pemungutan suara susulan;

4. Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan suara seluruh 6 (enam) kandindat yang ikut bertarung dalam Pilkada Kabupaten Lanny Jaya merupakan Putera Daerah Lanny Jaya dan ada Perolehan Suara di masing – masing kandindat;

## **B. Rekapitulasi hasil perolehan suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih**

1. Bahwa Rapat Pleno tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon terpilih, digelar pada Tanggal, 9 Juli 2011 bertempat di Aula DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom, dihadiri hanya oleh 3 orang Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, karena 2 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya lainnya tidak dapat hadir dikarenakan sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Papua.

Sehubungan dengan tidak dapat hadirnya 2 Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya tersebut, KPU Provinsi Papua menugaskan 2 Anggota KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi di Kabupaten Lanny Jaya, namun dikarenakan kondisi tidak kondusif di Kabupaten Lanny Jaya, yakni adanya penghalangan akses di bandara oleh masyarakat, maka 2 Anggota KPU Provinsi Papua tersebut tidak dapat mendampingi KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam proses Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 09 Juli 2011, akhirnya diskors dikarenakan alasan keamanan yang tidak kondusif. Dan disepakati untuk akan dilanjutkan kembali pada Tanggal, 11 Juli 2011 namun tidak terlaksana juga karena kondisi keamanan tidak terjamin;

2. Bahwa Rapat rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2011 sebagaimana tersebut telah menghasilkan perolehan suara bagi masing-

masing pasangan calon tetapi belum dapat ditetapkan sebagai hasil perolehan suara.

3. Bahwa selama beberapa hari Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan tertunda karena kondisi keamanan belum stabil sehingga Rapat Pleno lanjutan untuk Penetapan Pasangan Calon terpilih itu baru digelar kembali pada hari Jumat Tanggal, 29 Juli 2011 di Swissbel Hotel Jayapura. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011 – 2016 dengan hasil rekapitulasi yang sama dengan hasil rekapitulasi tanggal 9 Juli 2011 yang tidak quorum karena hanya diikuti oleh 3 anggota KPU Kabupaten Lannyjaya.

Dengan demikian maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M.Si dan Berthus Kogoya, SH ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan meraih suara terbanyak berjumlah: 47,800 (Empat Pulu Tujuh Ribu Delapan Ratus) Suara.

4. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Lannyjaya yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2011 tersebut dipimpin oleh Plt. Ketua KPU dan 4 (Empat) Anggota KPU yang disaksikan oleh saksi dari 5 (Lima) Pasangan Calon, Tiga orang Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, dan 4 (Empat) orang Pasangan Calon, Mewakili Unsur Muspida DPRD Kabupaten Lanny Jaya, dan Kecuali Saksi dan Pasangan Calon dari Nomor Urut 3 (tiga) tidak hadir;

#### **PENGGELEMBUNGAN HASIL SUARA**

5. Bahwa hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Lanny Jaya diperoleh diantaranya dari hasil 3 Distrik yang telah digelembungkan/ dirubah. Bahwa setelah Rekapitulasi hasil perolehan suara dan Pleno di Tingkat Distrik/Kecamatan ada 4 (empat) Distrik terjadi Perubahan Berita Acara dan melakukan pengabungan/pengelembungan suara, masing – masing di Distrik Balingga, Makki, Gamelia dan Dimba. Adapun data rekapitulasi, sesuai dengan data yang ada pada Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara masing – masing pasangan calon di 4 (empat) Distrik tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Distrik Balingga (Doc. Terlampir)**

Bahwa hasil di Distrik Balingga telah dirubah pada saat akan diantarkan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk proses Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa PPD Balingga tetap mengacu kepada hasil suara yang tidak dilakukan perubahan.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	1.847	0
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	6.483	2.495
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	5.718	12.000
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	220	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	41	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	183	0

**Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011**

**b. Distrik Makki (Doc. Terlampir)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	117	0
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	3.863	3.863
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	2.569	7.702
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	2.642	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	536	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	1.838	0

**Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011**

**c. Distrik Gamelia (Doc. Terlampir)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	39	9
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	6.322	6.309
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	3.391	8.160
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	2.436	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	98	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	1.264	0

**Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011**

**d. Distrik Dimba (Doc. Terlampir)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	209	126
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	2.732	1.987
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	1.268	5.258
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	74	7
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	131	3
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	52	6

**Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011**

**C. Pelanggaran – Pelanggaran dan Tindak Lanjut****a. Tindak lanjut kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya**

1. Bahwa pada Tanggal, 24 Juni 2011 di Distrik Pirime adanya Perusakan Kartu Suara oleh 21 Kepala Kampung/Desa (*Rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti*). Tindak lanjut penanganan adalah Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara susulan;
2. Bahwa telah terjadi perubahan Berita Acara dan Pengalihan/Pengelembungan suara di 4 (empat) Distrik/Kecamatan yakni Distrik Balingga, Makki, Gamelia dan Poga (*Rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti*);
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Botwel Kogoya,S.Th, Anggota Panwaslu Kada Distrik Makki Bagian Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran dan Tendien Wenda,S.Pd.,M.M dari Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa Ketua dan Anggota PPD melakukan perubahan Berita Acara dan pengalihan/pengelembungan suara dari perolehan suara 5 (lima) kandidat lainnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Hasil Rekap terlampir*);
4. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Yemius Kogoya,S.Pd dan Usman Yikwa,S.H, Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa adanya perubahan Berita Acara Pleno Distrik dan pengalihan/pengelembungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari hasil Pleno Distrik yang telah ditetapkan, oleh Ketua PPD Distrik Gamelia;
5. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, Nomor Urut 5, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 2, bahwa telah terjadi perubahan Berita Acara dan penggabungan/pengelembungan suara di Distrik Dimba oleh PPD kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Data Terlampir*);
6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, sekitar Pukul 05.30 WIT, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Yohan Kogoya) telah melaporkan adanya politik uang pada saat pemungutan suara di Kampung/Desa Oka Distrik Melagineri, Kabupaten Lanny Jaya;

Bahwa setelah Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan tersebut di atas, Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya memeriksa kelengkapan dan bukti-bukti terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan tersebut, ternyata data-data tidak lengkap dan pada akhirnya pelapor menarik laporannya kembali. Bahwa berhubung karena pelapor menarik laporannya maka Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. bahwa terkait dengan adanya perubahan perolehan suara dan penghitungan suara tersebut, masyarakat di 3 (tiga) Distrik mengadu/melaporkan ke Kantor Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya sehubungan dengan terjadinya penggabungan/penggelembungan suara dari 5 (lima) Pasangan Calon yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*rekomendasi terlampir*).

**b. Tindak lanjut kepada Pihak Berwajib (Kepolisian)**

1. Bahwa telah dilakukan Pemalangan Jl. Raya Tiom – Wamena, sejak Tanggal, 25 Juni s/d 12 Juli 2011 oleh Kelompok Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; (*Rekomendasikan Kepada Pihak Berwajib – Polsek Tiom*).
2. Bahwa telah melakukan Pemecahan Kaca Mobil milik seorang pengusaha oleh Kelompok Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); (*Rekomendasikan Kepada Pihak Berwajib – Polsek Tiom*)

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2011 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011, tertanggal 29 Juli 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-LJ/06/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 menjadi peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dengan Nomor Urut 3 (tiga);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2011 (*vide* Bukti T-3);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 1 Agustus 2011; Selasa, 2 Agustus 2011; dan Rabu, 3 Agustus 2011, karena hari Sabtu, 30 Juli 2011 dan hari Ahad, 31 Juli 2011 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

[3.13.1] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”* Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... (dan seterusnya)”*;

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang diumumkan melalui Rapat Pleno sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011, tertanggal 29 Juli 2011;

[3.13.3] Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang tidak dibantah oleh Termohon, bahwa Termohon telah menerbitkan dua Surat Keputusan yang sama dengan tanggal dan tempat yang berbeda, yaitu Keputusan Nomor 73/ Kpts/KPU-LJ/07/2011 tertanggal 9 Juli 2011 di Tiom dan Keputusan Nomor 73 Tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 di Jayapura yang keduanya mengenai Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya dua kali melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi pada tempat dan waktu yang berbeda yaitu di Tiom pada tanggal 9 Juli 2011 dan di Jayapura pada tanggal 29 Juli 2011. Termohon menerangkan bahwa hal tersebut terjadi karena proses rekapitulasi yang dilaksanakan di Tiom pada tanggal 9 Juli 2011 tidak dapat diselesaikan oleh karena keadaan yang tidak kondusif dan adanya tekanan dan intimidasi dari massa pendukung salah satu pasangan calon, sehingga proses pleno rekapitulasi yang seharusnya diselesaikan di Tiom dilanjutkan di Jayapura;

[3.13.4] Bahwa Pemohon juga telah melakukan perbaikan permohonan akan tetapi Pemohon tetap mempermasalahkan objek surat keputusan Nomor 74 Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Pemohon beralasan terjadi ketidakjelasan yang ditimbulkan oleh Termohon dalam melaksanakan pleno

rekapitulasi dan dalam penerbitan ketetapan hasil rekapitulasi, hal ini terlihat dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 yang pada konsideransnya, mempertimbangkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang bertanggal 9 Juli 2011;

**[3.13.5]** Bahwa menurut Mahkamah, walaupun ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...*", dalam hal ini yang menjadi objek sengketa seharusnya Surat Keputusan KPU Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, namun karena adanya ketidakjelasan dalam penerbitan surat keputusan penetapan hasil rekapitulasi oleh Termohon, yang kenyataannya terdapat dua surat keputusan yang sama yang dikeluarkan pada tanggal dan tempat yang berbeda dengan selisih waktu selama 20 hari, maka Mahkamah berpendapat kesalahan objek sengketa oleh Pemohon bukanlah semata-mata kesalahan Pemohon. Dalam hal ini Mahkamah dapat memahami pilihan Pemohon untuk tidak menggunakan Surat Keputusan Nomor 73/Kpts/KPU-LJ/07/2011 dan Berita Acara Rekapitulasi tanggal 9 Juli 2011, karena permohonan menjadi kadaluarsa, sehingga tindakan Pemohon yang menggunakan Surat Keputusan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang di dalamnya terdapat hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 2011 dapat dibenarkan. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai objek permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

1. Termohon melakukan pelanggaran prosedural dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, dengan

melakukan Rapat Pleno pada tanggal 9 Juli 2011 di Tiom dan pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura.

2. Termohon melakukan kesalahan dalam penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya karena telah mengabaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat PPD khususnya di Distrik Balingga yang telah dimasukkan dan dilaporkan kepada Termohon pada tanggal 29 Juni 2011, hal ini menurut Pemohon menimbulkan perbedaan antara hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon, yang terjadi pada angka perolehan suara di Distrik Balingga;
3. Termohon melakukan pelanggaran administrasi maupun pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pemungutan suara hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, termasuk adanya pemilih di bawah umur dan penggunaan politik uang;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan masing-masing saksi, serta memeriksa alat bukti tertulis/rekaman video, foto dari masing-masing pihak, dan kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keabsahan pleno rekapitulasi yang tidak diselesaikan pada tanggal 9 Juli 2011 di Tiom, yang menurut Pemohon, ketika Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 74 Tahun 2011 pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura, tidak ada Rapat Pleno Kabupaten Lanny Jaya yang memutuskan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, sehingga prosedur penetapan hasil perolehan suara menjadi cacat hukum. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-11 berupa Surat Pejabat Bupati Lanny Jaya perihal pemindahan tempat/lokasi Pleno KPU Lanny Jaya, bukti P-13 berupa Surat Kapolres Jayawijaya Sektor Tiom mengenai Gambaran Situasi Wilayah Hukum Polsek Tiom dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011-2016, dan bukti P-14 berupa Surat KPU Provinsi Papua perihal Penempatan Hasil Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dan saksi-saksi bernama Kelius Tabuni, Alex Wenda, Kelius Wenda, dan Katinus

Tabuni yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pleno hasil rekapitulasi di Tiom tanggal 9 Juli 2011 tidak dapat diselesaikan oleh karena situasi yang tidak kondusif;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa kekisruhan dan ketidaklancaran proses rekapitulasi yang awalnya dilakukan dengan aman dan lancar oleh Termohon di Tiom, justru disebabkan oleh tindakan-tindakan massa pendukung Pemohon yang mengintimidasi dan melakukan ancaman terhadap keselamatan jiwa Termohon sebagai penyelenggara, sehingga Termohon harus keluar dan menyingkir dari Kabupaten Lanny Jaya ke Jayapura. Termohon juga menyatakan bahwa rapat pleno bertanggal 29 Juli 2011 yang dilakukan oleh Termohon di Jayapura merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya pada tanggal 9 Juli 2011 dan tanggal 11 Juli 2011 yang dilaksanakan di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yaitu bukti T-8, bukti T-8A, bukti T-9, dan bukti T-10 yang pada pokoknya memberikan gambaran pelaksanaan rapat pleno di Tiom yang tidak dapat diselesaikan karena situasi yang tidak kondusif dan dukungan serta pernyataan dari bupati dan kepolisian untuk melanjutkan proses pleno rekapitulasi di luar Tiom, serta bukti T-17 sampai T-23 berupa Surat Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura. Termohon juga mengajukan saksi-saksi bernama Tanus Kogoya (Ketua PPD Balingga), Natanius Wenda (Anggota PPD Balingga), dan Mes Tabuni (Anggota PPD Balingga) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di Tiom pada tanggal 9 Juli 2011 tidak dapat diselesaikan karena adanya protes dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon).

Pihak Terkait dalam keterangannya memperkuat bantahan Termohon bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di Tiom pada tanggal 9 Juli 2011 tidak dapat diselesaikan karena adanya intimidasi terhadap pihak Termohon oleh massa Pemohon yang menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif. Rapat Pleno tersebut kemudian dilanjutkan di Jayapura pada tanggal 29 Juli 2011 yang dihadiri oleh Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu Kabupaten, Muspida, anggota masyarakat dan para saksi Pasangan Calon. Dalam rapat tersebut, Termohon telah mempresentasikan hasil rekapitulasi melalui layar *infocus* dan disaksikan oleh semua undangan yang hadir. Selain itu Termohon

telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang keberatan untuk mengajukannya secara tertulis dalam formulir yang telah dibagikan. Pihak terkait juga mengajukan bukti berupa bukti PT-15 dan bukti PT-16 berupa rekaman video pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tiom tanggal 9 Juli 2011 dan Rapat Pleno Rekapitulasi di Jayapura tanggal 29 Juli 2011 serta saksi-saksi Terius Yigibalom dan Eteme Kogoya yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi di Tiom tidak dapat diselesaikan karena adanya intimidasi dan ancaman dari massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon).

Setelah menilai bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, memang terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan di Tiom pada tanggal 9 Juli 2011, yaitu tidak selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil suara oleh Termohon yang kemudian diselesaikan pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura. Namun, berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa penundaan penetapan hasil rekapitulasi di Tiom pada tanggal 9 Juli 2011 terjadi karena adanya intimidasi dengan kekerasan yang memicu kerusuhan di Tiom yang dilakukan oleh massa Pemohon. Intimidasi dan ancaman tersebut selain menghalangi penetapan hasil rekapitulasi juga mengancam keselamatan jiwa Termohon sehingga dapat dipahami apabila rapat pleno tersebut ditunda dan dilanjutkan kemudian pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura. Terlebih lagi penundaan dan pemindahan tempat rapat pleno tersebut berdasarkan rekomendasi dari aparat keamanan, yaitu Kepala Kepolisian Sektor Tiom dan unsur Pemerintahan Daerah Lanny Jaya, Pejabat Bupati Lanny Jaya. Mahkamah juga telah menerima keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokok keterangannya menjelaskan bahwa acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 9 Juli 2011 dan tanggal 11 Juli 2011 tidak dapat diselesaikan karena kondisi keamanan yang tidak terjamin. Rapat pleno tersebut kemudian dilanjutkan tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura dengan dipimpin oleh Plt. Ketua KPU Lanny Jaya dan empat orang Anggota KPU Lanny Jaya yang disaksikan oleh saksi dari lima pasangan calon, tiga orang Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, dan empat orang pasangan calon dan yang mewakili unsur Muspida DPRD Kabupaten Lanny Jaya. Dengan demikian, pihak Termohon telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pleno

tersebut di Jayapura sesuai dengan ketentuan dan telah mengundang para pihak secara patut. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dalam penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 karena telah mengabaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPD, yaitu PPD Distrik Balingga. Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan hasil perolehan suara antara versi Pemohon dan Termohon yang juga disebabkan karena adanya perubahan terhadap perolehan suara Pemohon di Distrik Balingga. Pemohon mendalilkan bahwa pemilih di Distrik Balingga yang terdiri dari 15 kampung telah secara aklamasi memberikan suaranya pada tanggal 24 Juni 2011 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan sebanyak 2.495 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan sistem *noken* yaitu perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat dibagi saja kepada pasangan calon, namun ketika pleno rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2011 di Tiom dan tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura, perolehan suara tersebut berubah menjadi 5.718 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan 6.483 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-12 yang berupa surat pernyataan dari unsur masyarakat Distrik Balingga, yaitu Manifesto Rakyat Distrik Balingga Bersatu, Kepala Distrik Balingga, Badan Eksekutif Mahasiswa Distrik Balingga dan Surat Lembaga Masyarakat Adat Distrik Balingga serta Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon untuk Distrik Balingga adalah benar 12.000 suara. Saksi-saksi bernama Kelius Tabuni, Alex Wenda, Kelius Wenda, Gadius Tabuni, Yos Tabuni, Nataniel Wetipo, Tondius Wanimbo dan Katinus Tabuni yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon untuk Distrik Balingga adalah benar 12.000 suara berdasarkan kesepakatan masyarakat di Distrik Balingga. Perolehan suara Pemohon tersebut berubah ketika proses rekapitulasi di Tiom dan berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar dalil Pemohon berkenaan dengan hasil

perolehan suara pada Distrik Balingga yang dinyatakan sebanyak 12.000 suara, karena angka tersebut merupakan pemutarbalikan fakta dan upaya penggelembungan (penambahan) suara yang dilakukan Pemohon pada tanggal 29 Juni 2011, sehari setelah pleno penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPD Distrik Balingga yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2011. Menurut Termohon, perolehan suara setiap pasangan calon yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-3 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya (Model DB-KWK dan Model DB 1-KWK), bukti T-24 berupa Rekapitan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Balingga, bukti T-24A sampai dengan bukti T-27D dan bukti T-27F berupa Model C-1 KWK.KPU beserta Lampiran untuk tiap TPS di Distrik Balingga, bukti T-27E dan bukti T-27G berupa Berita Acara Serah Terima Barang dan Dokumen Pilkada Lanny Jaya oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, bukti T-27H sampai dengan bukti T-27M berupa Sertifikat dan Lampiran Model DA 1-KWK-KPU, DA 2-KWK.KPU, DA 4-KWK.KPU, dan DA 5 KWK.KPU untuk Distrik Balingga, bukti T-28 sampai dengan bukti T-28Z(1) berupa Model C-2 KWK.KPU untuk setiap TPS di Distrik Balingga, dan bukti T-29 sampai dengan bukti T-29G berupa foto-foto pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi di Distrik Balingga. Selain itu Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu Etius Wenda, Tinus Tabuni, Petrus Asso, Kenius Wenda, Atan Wenda, Eli Dua Morip, Yeson Wenda, Yendi Wenda, Alpius Tabuni dan Nerius Tabuni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Balingga dilakukan dengan sistem *noken*, berdasarkan kesepakatan di setiap kampung, dengan hasil yang sesuai dengan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Lanny Jaya. Saksi-saksi tersebut juga membantah mengenai adanya kesepakatan adat di tingkat Distrik Balingga untuk memberikan sebanyak 12.000 suara kepada Pemohon. Saksi Termohon bernama Tanus Kogoya yang merupakan Ketua PPD Distrik Balingga juga membenarkan bahwa telah terjadi intimidasi, tekanan dan bahkan penyanderaan oleh Pemohon dan Tim

Sukses Pemohon terhadap para saksi dan Anggota PPD Balingga lainnya untuk mengubah perolehan suara Distrik Balingga sebelum disampaikan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya;

Pihak Terkait dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pada hari Sabtu 9 juli 2011 dan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011 yang berlangsung di Tiom, perolehan suara pada Distrik Balingga adalah sesuai dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.718 suara, bukan 12.000 suara. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Pemohon pada hari tersebut memaksakan kehendak kepada Termohon agar suara di Distrik Balingga sebanyak 12.000 diberikan kepada Pemohon, namun pada saat itu Pemohon tidak dapat menunjukkan buktinya. Pihak terkait juga mengajukan bukti PT-3 berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU), dan bukti PT-14 berupa Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik Balingga oleh Tim Kerja Koalisi Nawi Abua, serta saksi-saksi bernama Terius Yigibalom, Dekis Wenda, Yepi Wenda, Tirien Yugumboy, Peki Waker, Dilius Tabuni, Eteme Kogoya, Yosim Tabuni dan Yawone Wenda (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya membenarkan bantahan Termohon bahwa jumlah perolehan suara di Distrik Balingga adalah sesuai dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon, dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi intimidasi dan ancaman terhadap Termohon selaku penyelenggara pemilukada Lanny Jaya oleh massa pendukung Pemohon pada Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi di Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 9, 11, dan 13 Juli 2011 yang menyebabkan Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut tidak dapat diselesaikan pada hari itu;

2. Bahwa intimidasi dan ancaman terhadap keselamatan Termohon serta situasi yang tidak kondusif di Tiom pada saat Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi menyebabkan Termohon harus melanjutkan rapat pleno tersebut di Jayapura pada tanggal 29 Juli 2011, yang menghasilkan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
3. Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan telah terjadi kesepakatan di antara masyarakat adat Distrik Balingga untuk memberikan suara secara adat sebanyak 12.000 suara kepada Pemohon, namun keterangan saksi dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan dari Termohon menunjukkan bahwa pada proses pemungutan suara tanggal 24 Juni 2011 di Distrik Balingga, pembagian suara kepada para pasangan calon dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing kampung dan menghasilkan angka perolehan suara di Distrik Balingga yang berbeda dengan dalil Pemohon, yaitu 5.718 suara, bukan 12.000 suara. Angka ini sesuai dengan hasil perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi;

Bahwa Mahkamah telah melakukan perbandingan bukti-bukti yang diajukan para pihak yaitu berupa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya yang diajukan Pemohon (bukti P-10) dan DA 1-KWK.KPU berikut Formulir C-1 KWK.KPU dan Formulir C-2 KWK.KPU untuk Distrik Balingga yang diajukan oleh Termohon. Mahkamah menemukan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon tersebut adalah benar dokumen yang diterbitkan oleh Termohon dan angka perolehan suara yang terdapat pada dokumen tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon. Sementara itu, bukti P-10 yang diajukan Pemohon merupakan salinan hasil rekapitulasi yang ditulis tangan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya. Selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat pernyataan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah Distrik Balingga yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 12.000 suara sebagaimana dinyatakan oleh saksi-saksi Pemohon bernama Kelius Tabuni, Alex Wenda, dan Kelius Wenda yang pada pokoknya menerangkan adanya kesepakatan antara 15 kepala kampung di Distrik Balingga untuk memberikan suara sebanyak 12.000

kepada Pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti seperti itu tidak cukup sebagai bukti yang meyakinkan mengenai keabsahan angka perolehan suara Pemohon, karena adanya bukti surat dan keterangan saksi lain yang lebih kuat menerangkan sebaliknya. Keterangan saksi-saksi Termohon yaitu Etius Wenda, Tinus Tabuni, Petrus Asso, Atan Wenda, Eli Dua Morip, Yeson Wenda, Yendi Wenda, Alpius Tabuni dan Nerius Tabuni yang merupakan kepala kampung dan Ketua TPS di Distrik Balingga membuktikan tidak adanya kesepakatan di tingkat distrik, sebaliknya membenarkan angka rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Kalaupun benar ada perolehan 12.000 suara untuk Pemohon, maka dari keterangan saksi-saksi Tanus Kogoya, Natanius Wenda, dan Mes Tabuni membuktikan bahwa angka tersebut bukanlah hasil kesepakatan ketua adat yang mewakili masyarakat Distrik Balingga, akan tetapi perolehan suara yang dilakukan dengan intimidasi serta paksaan terhadap PPD Balingga yang dilakukan setelah PPD membawa hasil rekapitulasi Distrik Balingga di Tiom. Terlebih lagi bukti P-4 berupa Surat Klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya yang mendukung dalil Pemohon ternyata muatannya bertentangan dengan keterangan tertulis Panwaslu yang disampaikan kepada Mahkamah, sehingga Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik untuk membuktikan dalil Pemohon mengenai perolehan suara menurut Pemohon di Distrik Balingga. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan bukti di persidangan, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan mengenai kesalahan KPU dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara, khususnya di Distrik Balingga. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran administrasi maupun pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pemungutan suara hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, termasuk adanya pemilih di bawah umur dan penggunaan politik uang, namun untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya

pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif, yang dituduhkan telah dilakukan Termohon. Terkait dengan masalah DPT, Termohon telah melakukan pemutakhiran data sesuai ketentuan serta telah disampaikan kepada semua pasangan calon dan aparat penyelenggara Pemilu hingga tingkat kampung. Untuk pembuktian bantahan ini, Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara seksama dalil Pemohon dan bantahan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi yang membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan,

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**